


**UPAYA MASYARAKAT PELAKU NIKAH SIRRI UNTUK
PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(ADMINDUK) SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK
ANAK
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Ulfatul Hasanah
Nim: 205102010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**UPAYA MASYARAKAT PELAKU NIKAH SIRI UNTUK
PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(ADMINDUK) SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK
ANAK
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ulfatul Hasanah

Nim: 205102010025

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19741008199803200

□

**UPAYA MASYARAKAT PELAKU NIKAH SIRI UNTUK
PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(ADMINDUK) SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK
ANAK
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember)**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin
Tanggal: 30 September 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil
amri diantara kamu...”

(QS. An-Nisa:59)^{1*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 118

PERSEMBAHAN

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Allah memudahkan segala usaha, doa serta ikhtiar diri dan keluarga supaya tercapai tujuan terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Ibu Halimah dan Alm. Oong Wahyudi selaku orang tua, besar terimakasih saya kepada beliau dengan keikhlasan doa-doanya untuk kelancaran anaknya, menyemangati saya untuk terus berusaha tanpa harus menyerah.
2. Kepada Bapak Atip dan Ibu Sakduni selaku kakek dan nenek saya. Telah besar hati untuk percaya dan memenuhi kebutuhan apapun yang saya butuhkan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada tante saya, Musayyadah S.Pd yang telah memberikan arahan kepada saya untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya, Maulidatul Karomah, Unsilatur Rohmah, Hani'atus Shofa, dan teman-teman di Grup Abcde juga teman Kontrakan Sweet Home seperjuangan.
5. Kepada sahabat terbaik saya dari SMA, Baihaqi Wafa Muksin, Husain Khafi dan Wildanun Nasih. Atas waktu yang telah disempatkan untuk menyemangati dan memberi saran-saran terbaiknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti ucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “UPAYA MASYARAKAT PELAKU NIKAH SIRRI UNTUK PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK) SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ANAK (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember). Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan proses kuliah di Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam kerendahan hati peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Kaprodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah cukup baik dalam membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah membantu dalam hal pengurusan administrasi bagi penulis. Semoga segala kebaikan Bapak dan Ibu dihitung pahala oleh Allah SWT.
6. Terakhir kepada Perangkat desa Sidomukti, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan kepada para informan yang identitasnya tidak dapat saya

ungkapkan secara individu atas kesediaan waktu untuk diluahkan dalam peneliti ini.

Jember, 30 September 2024
Penulis

Ulfatul Hasanah
NIM : 205102010025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ulfatul Hasanah, 2024: *Upaya Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Untuk Pemenuhan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Nikah Siri, Adminduk, Perlindungan Anak

Problematika nikah sirri merupakan suatu kasus yang masih terus hangat dikalangan masyarakat. Keabsahan suatu perkawinan memiliki beberapa dampak pada pelakunya hingga pada anak yang dilahirkannya. Kesadaran masyarakat Desa Sidomukti pada legalitas Hukum yang berlaku dalam suatu sahnya perkawinan menurut hukum positif pada pembuktian akta nikah atau tercatatkannya suatu pernikahan dianggap sebagai administrasi belaka yang tidak memiliki dampak hukum yang serius. Pentingnya suatu pencatatan perkawinan yang sah maupun pencatatan pada kelahiran anak merupakan bentuk awal dari menjaga hak yang seharusnya dapat terpenuhi untuk hari ini dan seterusnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1).Bagaimana upaya masyarakat pelaku nikah sirri di desa Sidomukti untuk memenuhi Administrasi Kependudukan dalam rangka jaminan perlindungan hak anak? 2).Bagaimana dampak pemenuhan Administrasi Kependudukan terhadap jaminan perlindungan hak anak? Tujuan dalam penelitian ini 1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai upaya apa yang dilakukan untuk pemenuhan Administrasi Kependudukan dalam rangka jaminan perlindungan hak anak. 2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana dampak setelah pemenuhan Administrasi Kependudukan oleh pelaku nikah sirri di desa Sidomukti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus atau empiris.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 1). Upaya masyarakat pelaku nikah sirri di Sidomukti dalam memenuhi Administrasi Kependudukan sebagai jaminan perlindungan hak anak adalah mengupayakan sidang Isbat dan Akta Kelahiran anak. 2). Dampak terpenuhinya Administrasi Kependudukan adalah jaminan perlindungan atas identitasnya secara sah, serta menjaga atas hak-hak seseorang untuk memiliki identitas yang sah, hak untuk berpendidikan, hak waris, hak nasab dan hak-hak lainnya yang dimiliki seorang anak sejak kelahirannya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	22
1. Keabsahan perkawinan dan status perkawinan dibawah tangan..	22
2. Administrasi Kependudukan.....	25
3. Perlindungan terhadap hak anak.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	57
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
B. Penyajian dan Analisis Data.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP.....	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara garis besar pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian antara calon pengantin laki-laki dengan perempuan, sebagaimana tujuan dari pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan hasrat seksual semata melainkan juga peralihan tanggung jawab, menjaga diri dari kemaksiatan, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam menjalani kehidupan serta membina keluarga untuk terciptanya keluarga yang sakina mawadah dan warahmah.²

Definisi pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah:

“Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Gholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Firman Allah pada QS. An-Nissa ayat 21 bahwa pernikahan merupakan status suami istri yang terikat dalam ijab dan qabul, dengan ini

²Yuli Widiyawati, Ishaq, Sri Lumatus Sa’adah, “Implementasi Program KUA *GOES TO SCHOOL* Tentang Pendewasaan Usia perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Asy-As’Yariah”, *Jurnal Syntax DMIRATION*, Vol 4, No. 10, (Oktober 2023) 1663

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam pasal 2, 2

dianggap sebagai sebuah perjanjian yang cukup kuat antara dua insan manusia, sebagaimana dalam surahnya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan denganmu)”⁵

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila perkawinan tersebut memenuhi akan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Agama dan hukum positif yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan ini dalam sebuah perkawinan diharuskan untuk memenuhi semua rukun tanpa adanya salah satu rukun yang ditinggalkan.⁶ Adapun hal-hal yang termasuk dalam rukun pernikahan dalam Islam serta pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 meliputi:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon suami b). Calon istri c). Wali nikah d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan qabul”.⁷

Dengan terpenuhi rukun tersebut telah dapat dinyatakan sah suatu perkawinan secara Agama, sedangkan sahnya suatu perkawinan dalam Hukum Positif diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan:⁸

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 109

⁶ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan Undang-undang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 14*, 5

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum demi kemaslahatan sekaligus untuk mencegah kemungkinan negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, secara normatif perkawinan perlu dilakukannya dihadapan atau dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut dengan PPN) untuk dicatatkan. Sehingga disimpulkan bahwa sahnya suatu perkawinan di Indonesia apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menikah secara agama, serta melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya supaya terbentuk suatu akibat hukum yang sah.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang ditemui dengan perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan perkawinan yang lazimnya disebut dengan nikah sirri. Istilah dalam kata nikah sirri memiliki arti sebagai pernikahan yang dilakukan dengan hukum agama tapi tidak tercatatkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Makna nikah sirri dalam ilmu fiqh memiliki artian pernikahan yang disembunyikan, dirahasiakan, atau pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat Luas.⁹ Sedangkan dalam makna Yuridis nikah sirri memiliki arti sebagai pernikahan yang dilakukan secara hukum agama namun tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA).

Perbedaan antara pernikahan yang sah dengan pernikahan yang dilakukan secara sirri terletak pada pencatatan perkawinannya, Akta Nikah

⁹ Wahbah al Zuhaily, "Al-Fiqh Al-islamiy wa Adillatuhu", (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) 71

sebagai bukti telah terjadinya peristiwa hukum tersebut menjadi salah satu akta otentik yang mengesahkan perkawinan tersebut menurut hukum agama dan Hukum positif.

Islam memang tidak menerangkan secara jelas mengenai keharaman nikah sirri, namun jika diteliti secara substansinya dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang sifatnya *Amr* dengan pesan dalam melakukan transaksi apapun atau suatu muamalah lainnya untuk dicatatkan. Sebagaimana ayat tersebut berbunyi: Qs. Al-Baqarah [2] ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu untuk menuliskannya.”¹⁰

Mendasari pada ayat tersebut seolah menerangkan akan pentingnya suatu pencatatan disetiap transaksi apapun yang nantinya memiliki dampak terhadap suatu pembuktian perkara. Apalagi ditinjau dari dampak hukumnya, perkawinan memiliki akibat hukum yang cukup besar yang nantinya mencangkupi akan keabsahan suatu peristiwa dan keabsahan keturunan yang dilahirkan berikutnya.

Termuat juga dalam hadis mengenai anjuran dalam mengumumkan perkawinan secara terbuka, meliputi adanya anjuran dari nabi Muhammad SAW agar mengumumkan pernikahan:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَالِ

“Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.”¹¹

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019),63

Dari hadist tersebut disimpulkan bahwa mengumumkan suatu perkawinan adalah anjuran, sekalipun hanya dengan memukul rebana. Tujuan dari diumumkannya sebuah perkawinan adalah supaya masyarakat dapat mengetahui bahwa mempelai laki-laki serta mempelai perempuan telah menjadi sepasang suami istri yang sah menurut agama yang nantinya pada ketentuan hukum negara diteruskan dengan melakukan pencatatan perkawinan di hadapan PPN sebagai bentuk syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Negara. Serta menjaganya dari fitnah-fitnah yang timbul tengah kalangan masyarakat.

Adanya anjuran serta hukum yang mengatur mengenai diumumkannya perkawinan hingga pencatatan perkawinan, tentunya perkara atas perkawinan sirri memiliki kerugian atau dampak negatif pada pelakunya, sebagai sebab akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan tersebut yang secara umum lebih merugikan pada pihak istri dan anaknya baik secara hukum maupun sosial.

Dapat dilihat dalam Hukum positif, perempuan yang tidak memiliki pengakuan secara sah tidak dapat mengklaim dirinya terhadap hak-hak nafkah yang memang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami. Selain itu apabila suatu hari terjadi perceraian diantara mereka, seorang istri tersebut tidak memiliki hak atas harta warisan dari suaminya. Sebab dalam perspektif hukum, pernikahan tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak pernah terjadi sebagai

¹¹ Sunan Ibn Majah, Hadits No. 1885

akibat dari tidak adanya bukti catatan hukum yang menandakan adanya ikatan perkawinan di antara mereka.

Kurangnya data serta bukti yang sah menjadi kendala atas perkawinan mereka, sehingga tidak dapat membuktikan secara hukum adanya suatu peristiwa perkawinan. Disamping itu, dari sudut sosial, seorang istri dari nikah sirri yang mengalami situasi ini mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi sosial karena pada umumnya perempuan yang menikah secara siri cenderung semata-mata dianggap simpanan.¹²

Status tidak sahnya pernikahan sirri ini tentunya juga berdampak negatif pada kedudukan seorang anak yang dilahirkannya, sebab anak tersebut juga dianggap sebagai anak diluar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya. Merujuk pada pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah”.¹³

Mengingat nikah sirri adalah suatu pernikahan yang hanya sah dalam agama maka tentunya memiliki cacat hukum sebab tidak tercatatnya secara ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka anak dari hasil nikah siri termasuk kedalam anak diluar kawin.¹⁴ Meski demikian, seorang anak yang memiliki kedudukan sebagai anak diluar nikah atau anak yang hasil dari perkawinan dibawah tangan juga memiliki hak untuk dilindungi. Hak-haknya

¹²Siti Ummu Adillah “Analisis Hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anaknya,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (2011), DOI:10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267.

¹³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 99*, 31

¹⁴ Hana Faridah , Margo Hadi Pura, “Aspek sosiologis tindak pidana perzinahan atas suami yang menikah dibawah tangan (siri) Tanpa izin Poligami.” *ResearchGate*, (2020), DOI:10.31599/krtha.v14i2.141

tetap menjadi prioritas yang harus didapatkan sejak ia terlahir ke dunia, baik itu hak untuk hidup, berpendidikan, hak administrasi, hak beragama serta hak-hak yang lainnya. Nikah sirri jika dipandang dari sudut konsekuensinya, pernikahan ini cukup bisa dikategorikan sebagai pernikahan yang problematik sebab konsekuensi yang dimiliki pernikahan ini cukup luas.

Pernikahan sirri di desa Sidomukti masih tergolong sering dan masih menjadi kultur yang lazim dilakukan, sehingga dapat dikategorikan wilayah dengan pernikahan sirri yang cukup terlampau. Namun banyak dari masyarakat pelaku nikah sirri di desa ini yang melakukan pemenuhan Adminduk dalam bentuk jaminan perlindungan terhadap hak anak. Maraknya pernikahan yang dilakukan secara sirri memberikan efek kepada pemenuhan Adminduk berikutnya seperti halnya akta kelahiran anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak dimilikinya Akta nikah atau buku nikah menjadi faktor utama terhambatnya pencatatan kelahiran seorang anak.¹⁵

Permasalahan pada masyarakat mengenai nikah sirri tentunya terletak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu keabsahan data yang memberikan dampak panjang. Sehingga banyak dari masyarakat yang semula menjadikan Akta nikah sebagai administrasi belaka akhirnya menyadari akan tupoksi Akta nikah. Maka dari ini, peneliti menjadikan desa ini sebagai salah satu dari pilihan desa lainnya yang memiliki permasalahan dalam nikah sirri namun dapat memenuhi kebutuhan Administrasi Kependudukan sebagai jaminan perlindungan anak yang dilahirkannya.

¹⁵ Misnawi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2024

Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Masyarakat Pelaku Nikah Siri Untuk Pemenuhan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya masyarakat pelaku nikah sirri di desa Sidomukti untuk memenuhi Administrasi Kependudukan dalam rangka jaminan perlindungan hak anak ?
2. Bagaimana dampak pemenuhan Administrasi Kependudukan terhadap jaminan perlindungan hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasar pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari pada penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana upaya para pelaku nikah sirri di desa Sidomukti dalam memenuhi administrasi penduduknya, berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran sebagai akibat dari pernikahan yang tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan dampak dari pemenuhan Administrasi Kependudukan terhadap jaminan perlindungan hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan berjudul “Upaya Masyarakat Pelaku Nikah Siri Untuk Pemenuhan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Anak”, merupakan bentuk dari rasa ingin tahu peneliti terhadap upaya apa saja yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri dalam pemenuhan Administrasi kependudukan. Adapun dari hasil yang didapatkan oleh penelitian ini besar harapan untuk dapat berkontribusi kepada siapapun nanti yang membacanya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dengan bagaimana upaya dan prosedur pelaku nikah sirri dalam Pemenuhan Administrasi Kependudukan bagi warga Negara Indonesia.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai dampak dari pemenuhan Administrasi Kependudukan terhadap Jaminan Perlindungan hak anak bagi pelaku nikah sirri.
- c. Sebagai tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta bahan kajian terkait dengan upaya pemenuhan Administrasi Kependudukan sebagai Jaminan Perlindungan hak anak pada pelaku nikah sirri.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai bentuk laporan serta sebagai upaya menyalurkan informasi dan pengetahuan masyarakat

khususnya di desa Sidomukti Kec. Mayang terkait dengan pentingnya pemenuhan Administrasi Kependudukan.

- b. Untuk Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember serta Mahasiswa Hukum Keluarga khususnya diharapkan dapat dijadikan salah satu koleksi rujukan penelitian berikutnya.
- c. Untuk masyarakat, diharapkan agar dapat menjadi pedoman terkait dengan menjalankan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan Negara. Serta menjadi bahan Informasi terkait dengan Pemenuhan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat pelaku nikah sirri dan bagaimana dampaknya terhadap jaminan Perlindungan anak.
- d. Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, yang berfungsi sebagai alat untuk memperjelas istilah-istilah penting dalam penelitian ini:¹⁶

1. Nikah Sirri

Istilah “Sirri” berasal dari bahasa Arab yaitu “*Sirrun*” berarti rahasia. Sehingga nikah sirri memiliki arti sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Nikah sirri juga dapat didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat,

¹⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (jember. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 30

serta tidak diumumkan pada khalayak ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah sebagaimana UU yang berlaku.¹⁷

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul, sedangkan dalam istilah nikah berarti suatu bentuk perjanjian ataupun akad yang mengakibatkan halalnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahramnya.¹⁸ Menurut KBBI kata nikah atau pernikahan adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama.¹⁹ Kata sirri berasal dari bahasa Arab dengan arti rahasia.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa gabungan kata antara keduanya Nikah dan sirri memiliki arti sebagai nikah yang dilakukan secara diam-diam atau di rahasiakan.

Nikah sirri menurut Zuhdi Muhdlor mendefinisikan nikah sirri sebagai pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas PPN atau KUA sehingga suami istri yang menikah siri tidak memiliki akta nikah yang sah.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan suatu peristiwa hukum pernikahan atau sebuah perjanjian perkawinan, namun tidak dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁷ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Vol 20, *KOORDINAT*, 2021, 253

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, "*Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram (syarah Bulughul Maram)*", (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006), 252.

¹⁹ MLA: "Nikah". KBBI Daring, 2016. Web. 05 Januari 2024

²⁰ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur, "*Lisan al-'Arab*" (Beirut: Dar Sadir, 1990), 356-357

²¹ Zuhdi Muhdlor, "*Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*", (Bandung : Al-Bayan, 1994), 22

2. Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Undang-undang No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Adminduk) mendefinisikan bahwa Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²² Disimpulkan bahwa Administrasi kependudukan adalah suatu sistem yang diselenggarakan oleh Negara. Dengan tujuan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak administratif terhadap warganya serta memberikan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

3. Perlindungan anak

Undang-undang Nonor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undanf Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Media Advokasi dan hak-hak anak di Medan menyatakan bahwa Perlindungan anak juga diartikan sebagai usaha dalam pencegahan, rehabilitas serta pemberdayaan terhadap anak, sehingga dapat bebas dari perlakuan buruk (*Child Abused*), eksploitasi serta penelantaran anak. Tujuannya memberikan jaminan untuk keberlangsungan anak agar dapat hidup dengan layak, berkembang secara normal baik dalam fisik, mental serta sosialnya.²⁴

Sedangkan menurut Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah salah satu dari bentuk usaha perlindungan terhadap hak-hak anak dalam pemenuhan dan kewajibannya.²⁵ Disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan konservasi serta benteng terhadap hak-hak anak, dengan tujuan memberikan kebebasan atas jaminan keberlangsungan kehidupan anak yang layak tanpa diskriminasi apapun.

F. Sistematika Pembahasan

Berikut beberapa bab yang dapat peneliti uraikan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai kerangka rencana penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab I adalah Pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal yang terdiri dari uraian mengenai konteks penelitian sebagai dasar dari alasan mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian sebagai pokok deskripsi dari permasalahan, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini, definisi istilah dengan maksud memberikan pengertian dengan singkat mengenai

²⁴ Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia, no 2 LLAI, (1998)

²⁵ Arif Gosita, " *Masalah Perlindungan Anak*", (Jakarta: Akademika Pressindo 2004)

beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II berisi Kajian Pustaka yang berfungsi sebagai tolak ukur kebaruan penelitian dengan penelitian sebelumnya, serta Kajian Teori yang mencakup berbagai teori yang relevan dengan topic penelitian.

Bab III membahas mengenai metode Penelitian yang mencakupi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV menyajikan dan menganalisis data, dengan mencakup gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan yang didapatkan selama penelitian.

Bab V adalah bagian penutup yakni kesimpulan dari hasil penelitian serta terkait topik penelitian. Bab ini merupakan bab terakhir dari tulisan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai penelitian yang akan diteliti. Mulai dari segi judul, fokus masalah, sampai dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah;

1. Skripsi yang ditulis oleh Bambang Triyudi tahun (2022), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Hak-hak Administrasi kependudukan akibat perkawinan sirri perspektif Masalah al-Mursalah”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang mana dalam penelitian ini berarti menelaah serta menganalisis Undang-undang sebagai bentuk pendekatannya untuk mendalami regulasi yang memiliki kesinambungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Mengenai data-data yang didapatkan dalam penelitian ini dari data tertulis seperti buku, makalah, Jurnal-jurnal, serta kumpulan skripsi-skripsi yang berkaitan. Sedangkan data yang tidak tertulis didapatkan dari kumpulan beberapa sumber. Dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Berdasarkan dari penelitian ini, peneliti menemukan penemuan mengenai hak-hak administrasi yang didapatkan dari akibat perkawinan sirri bahwa perkawinan tersebut tidak mendapatkan dokumen

kependudukan seperti KK, Akta Nikah. Sampai diberlakukannya kebijakan baru Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Selanjutnya disebut dengan Kemendagri) tentang pemberlakuan Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut dengan SPTJM) atas sahnya dari status suami maupun istri dan kebenaran atas kelahiran anak.

Akan tetapi dalam KK dan akta kelahiran yang mereka dapatkan berbeda dengan KK dan akta kelahiran pada umumnya yang telah disahkan oleh agama dan hukum Negara.²⁶ Penelitian ini menggunakan administrasi kependudukan dalam perkawinan sirri sebagai obyek yang diteliti dalam penelitiannya. Penelitian ini memfokuskan hak-hak administrasi yang seharusnya dimiliki oleh penduduk sekalipun oleh masyarakat pelaku nikah sirri dengan menggunakan Permendagri Nomor. 9 tahun 2016 tentang kebijakan memfasilitasi dokumen kependudukan sebagai dasar regulasi penelitiannya.

2. Dalam Jurnal penelitian oleh Max Erwin Gradi Hotan, Sukardan Alysius dan Darius Mauritsius (2023) dengan Judul “ Akibat hukum keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan perempuan (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang didapatkan langsung dari wawancara responden yang telah ditentukan tersebut dalam

²⁶ Bambang Triyadi, Skripsi: “Hak-hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Masalah Mursalah”(Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

penelitian ini, tujuannya untuk meneliti realitas hukum yang berlaku dengan kehidupan masyarakat. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan editing, coding dan juga tabulasi teknik. Sedangkan teknis analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan mengenai akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan keterlambatan dalam mendaftarkan akta kelahiran dari perspektif hukum UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal ini mereka mendapat sanksi yang harus dipenuhi sebagai akibat hukumnya. Serta prosedur-prosedur dalam pemenuhan syarat perlengkapan pencatatan akta kelahiran.²⁷

Tidak jauh dari sebelumnya, bahwa objek penelitian ini adalah Administrasi Kependudukan yang menitik fokuskan pada pentingnya pencatatan pada setiap peristiwa yang nantinya memiliki akibat hukum. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya pencatatan pada setiap kelahiran anak yang terlahir pada akta kelahiran, serta membahas pada dampak dan sanksi yang akan didapat apabila terjadi keterlambatan dalam pendaftaran sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

3. Putri Wynza Juwita dalam Jurnal Kajian Hukum (2021), dengan judul ” Status Pernikahan Sirri ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan mengenai ruang lingkup dari

²⁷Max Erwin Grandi Hotan, Sukardan Aloysius dan Darius Mauritsius, ”Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-undang No. 323 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan” vol. 1 *Petitum Law Journal*, 2023

pernikahan yang sah menurut UU hingga pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga (PPN). Dalam penelitian ini juga membahas mengenai akta perkawinan yang merupakan bukti otentik dalam sebuah pernikahan. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada kasus nikah siri hingga bagaimana status dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri.

Metode induktif dengan analisis secara Kualitatif, kemudian Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) secara kepustakaan, data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier dalam penelitian ini.²⁸ Di dalam penelitiannya mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum memandang nikah sirri dan anak yang dilahirkan oleh pelaku nikah sirri sendiri.

Pembahasan dalam penelitian ini lebih condong memaparkan mengenai status anak dari pernikahan siri, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti adalah lebih menitik fokuskan kepada upaya yang dilakukan pelaku nikah sirri dalam memenuhi Administrasi kependudukan sebagai jaminan dari perlindungan anak yang dilahirkannya.

4. Frima Zulianda Utama dalam tesisnya (2022), dengan Judul “Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap pencatatan Administrasi kependudukan diluar kawin”. Dalam penelitian ini menyampaikan mengenai putusan Mahkamah Agung yang memperluas definisi dari anak luar kawin serta memberikan potensi untuk

²⁸Putri Wynza Juwita, “ *Status anak pernikahan siri ditinjau dari hukum positif di Indonesia*”, Vol 6, Jurnal Kajian Hukum, no.1 (2021): 45-53. <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>

menyambungkan nasab kepada ayah biologisnya. Dan bagaimana akibat hukum dan pandangan Maqashid Syariah dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dalam hal status anak luar kawin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan serta dalam analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini membahas mengenai hak-hak anak yang berstatus diluar kawin, keabsahan suatu identitas pada setiap anak yang terlahir penting untuk disamakan hak-haknya tanpa melakukan perbedaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam pembahasannya dengan mendasarkan regulasi pada putusan MK Nomor. 46/Puu-Viii/2010 tentang status anak dalam diluar kawin.²⁹

5. Toha Ma'arif dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2019) dengan judul "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd, Al-dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)". Dalam jurnal penelitian ini membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menganalisis hukum pencatatan perkawinan baik menurut hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sald al-dzari'ah. Penelitian ini membahas mengenai pengertian dari pernikahan, urgensi dalam pencatatan pernikahan dan

²⁹ Frima Zulianda Utama "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU - VIII/2010 Terhadap pencatatan Administrasi kependudukan Anak diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu)", (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022)

bagaimana analisis hukum-hukum dalam islam mengenai hukum pencatatan perkawinan.

Mengenai perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus masalah serta analisis hukum yang digunakan, penelitian yang akan diteliti akan meneliti tentang bagaimana pelaku nikah sirri mengupayakan administrasi kependudukan dalam bentuk perlindungan anak yang dilahirkannya, sedangkan dalam jurnal penelitian ini membahas mengenai pencatatan perkawinan saja serta menganalisa hukum pencatatan perkawinan dari pendekatan Qiyas, Ikhtisan, sadd, al-dzari'ah, masalah mursalah serta hukum positif Indonesia.³⁰

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Bambang Triyudi	“Hak-hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Masalah Al-Mursalah”	a).Topik Penelitian	a). fokus penelitian b). Metode penelitian Yuridis Normatif c).Analisis dasar legalitas hukum yang digunakan
	Max Erwin Gradi Hotan, Sukardan Alysius dan Darius Mauritsius	“Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan	a).Topik penelitian b).Metode penelitian (Yuridis Empiris)	a).Fokus penelitian b).Dasar legalitas yang digunakan adalah UU. No 23 Tahun 2003 tentang perlindungan

³⁰Toha Ma'arif, “ Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif Indonesia” Vol. 11, no.01, *Journal article*, 144-138 (2019). DOI: 10.24042/asas.v11i01.4647

		Perempuan (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur).		anak dan perempuan. c). Hasil penelitian
	Putri Wynza Juwita	”Status Pernikahan Sirri Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.”	a).Topik Penelitian	a).Fokus Penelitian b). Metode Penelitian (Yuridis Normatif)
	Frima Zulianda Utama	“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar “.	a).Topik Penelitian	a).Fokus penelitian b).Metode Penelitian (Yuridis Empiris) c).Legalitas yang digunakan sebagai dasar analisis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak diluar kawin.
	Toha Ma’arif	“Pencatatan Pernikahan”. (Analisis dengan pendekatan qiyas, istihsan, sadd, al-dzari’ah, Masalahah mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)	a). Topik penelitian	a). Fokus Penelitian b).Studi Pustaka c. sumber analisis yang menggunakan hukum islam sepenuhnya.

Mengenai penelitian ini, tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitiannya. Dalam persamaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yakni dalam lingkup nikah siri serta pemenuhan Administrasi oleh pasangan nikah sirri. Sedangkan dalam bentuk perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada setiap fokus masalah dalam nikah sirri, yang mana dalam penelitian di desa Sidomukti peneliti menggunakan fokus masalah pada upaya yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri dalam memenuhi tuntutan Administrasi kependudukan sebagai bentuk jaminan perlindungan anak yang dilahirkannya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang faktual dan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lainnya berbeda.

B. Kajian Teori

Pernikahan merupakan salah satu aspek hidup yang mengandung akibat hukum, melangsungkan perkawinan juga sama halnya dengan menyetujui hak dan kewajiban dalam berumah tangga, mulai dari hak menafkahi dan dinafkahi dan hak-hak lainnya.

1. Keabsahan Pernikahan dan Status Pernikahan dibawah tangan

Rakyat Indonesia sebagai penduduk dari Negara hukum seharusnya memiliki kesadaran hukum mengenai peraturan yang berlaku pada negaranya sendiri. Pandangan hukum positif tentang nikah sirri atau pernikahan dibawah tangan tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku.

Didefinisikan oleh Zuhdi Muhdlor bahwa nikah sirri merupakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan pegawai pencatat nikah disingkat dengan PPN atau Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA), sehingga pasangan suami istri yang menikah secara siri tidak memiliki bukti nikah atau akta nikah pada perkawinannya.³¹

Sebagaimana mengenai Keabsahan suatu perkawinan menurut pernyataan UU Nomor. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 (UU No. 16 Tahun 2019 Jo) bahwa ayat:

- (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian disusul oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.³²

Disusul dengan pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatatkan.”³³

Mengenai polemik sah tidaknya suatu perkawinan tersebut ditentukan oleh agama masing-masing, bagi yang beragama Islam pun demikian. Apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan maka dapat disahkan suatu perkawinan tersebut secara agama. Akan tetapi, perkawinan ini belum bisa dianggap sebagai perkawinan yang sah oleh

³¹ Zuhdi Muhdlor, 22.

³² Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 2

³³ Cik Hasan Bisri, “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 145

Negara sebab tidak dicatatkannya perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana pernyataan pada ayat 2 sebelumnya. Pentingnya suatu pencatatan disini adalah berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan, bukti serta kepastian hukum.

Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa nikah siri menurut hukum yang berlaku adalah sah secara hukum agama namun tidak sah oleh hukum positif sebab tidak terlaksanakannya ayat 2 yang menyatakan bahwa keharusan dari pernikahan adalah dicatatkan.

a. Akibat hukum pernikahan dibawah tangan

Pernikahan merupakan salah satu dari peristiwa yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum, sehingga segala hal yang diakibatkan pernikahan adalah sah menurut hukum. Secara hukum positif nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatatnya peristiwa tersebut sebagaimana dalam Undang-undang, maka dengan ini tidak ada perlindungan hukum bagi kedua pasangan ini serta anak yang nanti dilahirkannya.

Sebagai pihak istri yang berstatus sah menurut agama, seorang istri yang menikah melalui nikah siri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah lahir batin serta hak waris bila nantinya terjadi perceraian, tidak memiliki hak pengaduan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga banyak sekali ditemukan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT) kebanyakan mereka yang statusnya menikah secara siri, serta

tidak memiliki hak perlindungan hukum apabila nantinya ditinggalkan tanpa pesan oleh suaminya.

Pernikahan dibawah tangan ini, sebenarnya banyak menguntungkan terhadap pihak suami, sebab pernikahan ini memberikan kebebasan kepada suami untuk menikah lagi, seorang suami dapat menghindari atas tanggung jawab nafkah kepada istri dan juga anaknya, serta suami tidak dibingungkan dengan harta bersama (gono gini), warisan hak nafkah istri dan anak serta hak pendidikan terhadap anaknya apabila terjadi perceraian.³⁴ Hal ini dapat terjadi sebab pernikahan secara siri tidak memiliki bukti yang otentik untuk membuktikan bahwa memang benar pernah terjadi pernikahan atau pernah terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pelimpahan tanggung jawab terhadap keduanya.

2. Administrasi kependudukan

a. Pengertian dan fungsi Adminduk

Undang-undang no.24 tahun 2013 menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Administrasi Kependudukan serta

³⁴Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, " Problematika Nikah sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*. vol.15 no.1(2010)34. DOI:<https://doi.org/10.21831/hum.v15i1.5030>

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.³⁵

Administrasi Kependudukan Menurut Mariati Rahman dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (Catat-mencatat, menetik, menggandakan, surat-menyurat, dan sebagainya).³⁶ Administrasi berarti sebagai tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi serta sistematis dan penentuan fakta-fakta tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh seraf timbal balik antara suatu fakta dengan fakta yang lainnya.

Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraannya, baik dari pemerintah Kota ataupun Provinsi. Melalui Administrasi Kependudukan pemerintah dapat mencatatkan Identitas penduduk yang mencakupi atas nama, tanggal lahir, alamat, hubungan antar keluarga, status perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian diterbitkan dengan menyesuaikan dengan data yang telah tercatat pada Admindex.

Adapun tujuan dari Admindex sendiri adalah memberikan keabsahan data dalam identitas serta kepastian hukum melalui dokumen kependudukan terhadap setiap peristiwa yang telah dialami oleh penduduk. Data penduduk yang akurat dan juga terbaru memudahkan terhadap pemerintah dalam mengambil kebijakan,

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

³⁶ Mariati, Rahman, Sobirin. "*Ilmu Administrasi*". (Makassar: CV . Sah Media 2017)

perencanaan pembangunan, dan alokasi terhadap sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, adminduk selain bertujuan sebagai dasar keabsahan data juga bermanfaat bagi penduduk untuk mengakses hak-hak mereka seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial dan hak lainnya.³⁷

Adminduk memberikan legal hukum atau kekuatan hukum atas Identitas didalamnya, dokumen tersebut adalah resmi dan sah seperti KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan untuk dijadikan sebagai rujukan atau dasar dari legalitas Identitas dalam berbagai urusan Administrasi seperti dalam pembuatan rekening Bank, pendaftaran sekolah, pekerjaan dan juga lainnya.³⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Administrasi Kependudukan memiliki peranan penting dalam hal apapun yang dibutuhkan dalam pembuktian identitas sah. Setiap penduduk wajib tercatat dalam administrasi Kependudukan pemerintah agar hak-hak yang seharusnya dimiliki tetap menjadi haknya.

b. Proses atau prosedur administrasi kependudukan

1) Sistem dan prosedur pengurusan Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan suatu Identitas secara gabungan (kolektif) dari suatu keluarga sebagai perlengkapan

³⁷ Umulia, Aminah, Pieter.S” Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual belakang Kabupaten Seram Bagian Barat”. *Jurnal Profesional*, vol.10 no.2 (2023) 429-444

³⁸ Intan, “Kenali Manfaat dan Manfaat Tertib Adminitrasi kependudukan”, Disdukcapil Surabaya diakses dari <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/> (12 Januari 2024) jam 23.25

Administrasi Umum di setiap keluarga. Kartu keluarga merupakan salah satu catatan otentik yang dibuat oleh pegawai pencatatan sipil sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam mencatat secara resmi mengenai susunan dalam keluarga yang meliputi nama anggota keluarga, status, pekerjaan tanggal kelahiran dan hubungan antara anggota yang dilegalkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan mendapatkan status keluarga.

Dikutip dari Disdukcapil Kabupaten Jember, berikut langkah-langkah untuk mengurus pembuatan Kartu keluarga

- a) surat pengantar Kartu Keluarga baru RT dan RW
- b) Fotokopi akta nikah atau menunjukkan kutipan akta nikah
- c) Surat keterangan pindah bagi penduduk pendatang
- d) Mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.

Sedangkan pembuatan KK dengan penambahan anggota baru dengan membawa persyaratan berikut:

- a) Kartu keluarga yang lama
- b) Surat keterangan kelahiran dari (Dokter/Bidan dan atau Kelurahan) calon anggota keluarga baru yang akan ditambahkan.³⁹

³⁹“Mengurus Kartu keluarga (KK) sangat Mudah, begini caranya” Disdukcapil Jember, Agustus 21,2018, <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mengurus-kartu-keluarga-kk-sangat-mudah-begini-caranya/>

2) Sistem dan prosedur pengurusan Akta kelahiran

Setiap peristiwa harus dicatatkan, apalagi dalam peristiwa yang memiliki akibat hukum seperti perkawinan, kelahiran, dan perceraian. Dengan adanya akta maka kejelasan dalam suatu Identitas lebih terarah, akta kelahiran merupakan suatu Identitas diri anak yang wajib yang diberikan sejak ia lahir dan merupakan haknya. Sebagaimana mengenai pelaporan kelahiran ini diatur oleh UU Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 7, meliputi:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.”⁴⁰

Kemudian dalam ayat 2 menyatakan bahwa:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.”⁴¹

Pencatatan kelahiran merupakan pintu terbukanya pemenuhan hak-hak anak. Pada prinsipnya pencatatan kelahiran merupakan sebuah catatan Administratif dengan manfaat sebagai bukti jati diri bagi seorang anak, sebagai klaim waris dan asuransi serta pengurusan hak Administrasi lainnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan kelahiran penduduk adalah:

a) Surat kelahiran dokter/bidan/penolong kelahiran

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, pasal 7

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 pasal 7 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2

- b) Nama dan Identitas saksi kelahiran
- c) KK orang tua
- d) KTP orang tua, dan
- e) Kutipan Akta Nikah/ akta perkawinan orang tua.

Mengenai tata cara pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia meliputi:

- a) Melakukan pengisian formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan surat kelahiran dari dokter ataupun bidan yang membantu persalinan, kemudian menunjukkan KTP ibu dan bapak kepada Instansi pelaksana
- b) Pejabat yang berwenang yakni pencatatan sipil pejabat pelaksana Instansi mencatat dalam Register Akta Kelahiran serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.⁴²

3) Hubungan Adminduk dan akta kelahiran Anak

Pencatatan suatu kelahiran adalah salah satu hal penting dalam registrasi serta Administrasi kependudukan yang dalam hal ini masyarakat kurang mementingkan akibat dari kurangnya pemahaman mengenai Administrasi kependudukan termasuk dalam Akta Kelahiran seorang anak. Perlu diketahui bahwasanya Akta kelahiran merupakan syarat awal dalam pemenuhan Administrasi kependudukan berikutnya seperti Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai syarat pendaftaran sekolah untuk menjamin

⁴² Max Ki “ Mengurus Akta Kelahiran Anak , cara, syarat dan Biaya yang diperlukan” diakses dari <https://umsu.ac.id/berita/mengurus-akta-kelahiran-anak-cara-syarat-dan-biaya-yang-diperlukan/> pada (14 Januari 2024)

ketertiban dan keabsahan identitasnya, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada administrasi berikutnya.⁴³

Aspek hukum dalam pencatatan kelahiran dalam upaya perlindungan anak merupakan perwujudan dari kekuatan suatu pembuktian mengenai status dari anak yang dilahirkan. Dengan status inilah maka diketahui orang tua yang memiliki akan kewajiban perihal anak yang dilahirkannya serta hak untuk mendidiknya.

3. Perlindungan Terhadap Hak Anak

Secara Universal bahwa kata “Hak” memiliki maksud sebagai sesuatu yang seharusnya didapatkan seseorang untuk dirinya dari orang lain. Sedangkan hak anak merupakan segala sesuatu yang berbentuk konkrit maupun yang abstrak sekalipun, yang memang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dari orang tua atau walinya. Perlindungan anak dapat terwujud melalui pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak. Maksud dari hak anak adalah hak seorang anak untuk hidup tumbuh dan berkembang, berpikir, berekspresi, haknya untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya.

Hakikat dari perlindungan anak ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkelanjutan, sebab seorang anak merupakan aset yang akan menjadi penerus dan mengambil alih peran dan perwujudan

⁴³ Putu Diana Eka T, Ratna Artha W dan Ni Ketut Sari A “ Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dalam penerbitan Akta Kelahiran anak Luar kawin di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Buleleng” Vol 1 No 2, *e-Journal Komunitas Yustisia*, (2018) 176

cita-cita dan tujuan bangsa kita. Dalam mewujudkan perlindungan ini tentunya tidak bisa berjalan secara sepihak saja, perlu adanya dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Mengenai dukungan yang dibutuhkan dalam mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UU Perlindungan Anak pasal 20 yang menyatakan bahwa

”Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁴⁴

a. Hak anak didalam Hukum Keluarga Islam

Dalam teori yang dijelaskan oleh M. Khoirur Rofiq dalam bukunya yang berjudul Hak anak dalam Hukum keluarga Islam Indonesia, memaparkan beberapa hak anak yang seharusnya dipenuhi meliputi:

1) Hak Hidup

Islam sangat menghargai hak hidup seseorang, termasuk bagi mereka yang masih berupa janin didalam kandungan sekalipun. Beberapa ayat yang menegaskan mengenai larangan untuk membunuh jiwa seseorang baik itu adalah anak sendiri maupun anak orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-An'am

(6) ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁴⁴ Sekretariat Republik Indonesia Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 20

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”⁴⁵

Implikasi dari ayat tersebut bahwa dari adanya hak hidup pada diri seseorang termasuk juga pada janin yang masih didalam kandungan. Islam memberikan pelajaran pada segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin.yang memang secara aplikasinya masih dibebankan kepada orang tua dari bayi tersebut. Begitupun ketika bayi telah lahir, sebagai wali atau orang tua memiliki kewajiban atas hidup dari seorang anak yang terlahirkan, baik berkewajiban dalam menjaga kelangsungan hidupnya dengan memeliharanya dengan baik, memberikan perawatan dan penjagaan sebaik-baiknya.

Pasal 28A pada UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁴⁶

Hal ini tentunya merupakan hak asasi hidup manusia adalah yang paling utama, baik agama maupun Negara memiliki kewajiban sebagai pelindung demi terjaganya hak hidup dari seorang anak tersebut. Pasal 28B sebagai pendukung dari pernyataan sebelumnya bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁷

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019). 201

⁴⁶ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28A

⁴⁷ Sekretariat Republik Indonesia Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B

Hak untuk hidup merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Tidak seorangpun yang dapat secara cuma-cuma tanpa alasan dapat merampas hak hidup seseorang. Pada pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak yang dalam pernyataannya bahwa para Negara peserta Konvensi mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat dalam hidupnya.⁴⁸ Sehingga setiap anak didunia ini dapat menyatakan bahwa “Aku Harus dapat hidup dan berkembang sebagai seorang manusia”.⁴⁹

2) Hak memiliki Identitas

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada peraturan yang khusus dalam pemberian nama pada seorang anak, akan tetapi terdapat ketentuan tentang kepemilikan nama pada seorang anak yang dalam hal ini merupakan suatu hak yang harus diberikan pada seorang anak yang terlahir. Hal ini diatur Pasal 5 dan 27 UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran.”⁵⁰

Begitupun dalam Pasal 27 UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ayat (1) bahwa:

“Identitas setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”.⁵¹

⁴⁸ Konvensi Hak Anak pasal 6 ayat 1

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, ”Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, Lex Jurnalica, Vol.3 (April 2005) 14

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal UUD Tahun 1945 pasal 28D ayat 4 tentang jaminan atas status kewarganegaraan menyatakan bahwa:

”Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.⁵²

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama merupakan sesuatu yang cukup penting, sebuah nama memiliki arti serta akan menjadi pengaruh terhadap penyandanginya. Selain daripada itu, nama akan selalu melekat dan memiliki hubungan yang erat kepada penyandanginya. Nama merupakan salah satu dari sebuah identitas yang memiliki fungsi sebagai ciri-ciri yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya.⁵³

3) Hak Susuan

Hak anak untuk mendapat penyusuan dapat diibaratkan dengan hak nafkah atas seorang dewasa. Dengan ini, jika seorang anak membutuhkan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkan tersebut, serta berlangsung selama dua tahun penuh sebagaimana pada Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 233:

⁵¹ Ketentuan yang mengatur tentang pemberian nama di Indonesia dapat ditemukan dalam KUH Perdata, Buku Kesatu Bab II Bagian Ke-2 tentang Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan pasal 5a dinyatakan bahwa “ Anak sah, dan juga anak tidak sah namun diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan Bapaknya; anak-anak yang tidak sah diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya.

⁵² Sekretariat Republik Indonesia Undang-undang Tahun 1945 tentang Jaminan atas Status Kewarganegaraan. Pasal 28D ayat 1.

⁵³ M. Khoirur Rofiq “*Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa: 2021), 74

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ ﴿٥٤﴾ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَسَّرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوهُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan acara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seseorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah diantara keduanya, tidak ada dosa di atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁴

Dalam ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, memiliki keterkaitan dengan jaminan hak ibu/wanita yang menyusunya, sehingga tidak ada istilah yang dirugikan. Sebab ibu yang menyusunya berhak untuk dipenuhi kebutuhan gizi, nutrisi dalam asupan makannya, bahkan jika yang menyusunya adalah wanita lain, maka hukumnya diperbolehkan untuk memberikan upah. Sebagaimana dalam ayat diatas.⁵⁵

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019). 50

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*", Jilid 7 (Damaskus: Dar AL-Fikr. 1985), 711

4) Hak Asuh

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dari hak asuh adalah hadhanah. Hadhanah memiliki pengertian sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Keberadaan seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagai walinya, maka dengan ini pengasuhan terhadap anak merupakan hal yang wajib sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anaknya.⁵⁶ Hal ini dilakukan tidak lain demi kemaslahatan dan keberlangsungan generasi berikutnya. Sebagaimana pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.”⁵⁷

5) Hak Nasab

Dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa nasab merupakan hak anak yang didapatkan secara langsung dari ayahnya, terutama apabila terlahir dari keluarga yang sah dengan pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan syariah yang berlaku.⁵⁸

⁵⁶Hani Sholihah, “ Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal For Islamic Studies* (Al-Afkar), Vol. 1 No.1 (Januari 2018). 44

⁵⁷ Sekretariat Republik Indonesia Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 Ayat 1.

⁵⁸ Abd al-Wahhâb Khallâf, “*Ahkâm Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*” (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 186

Nasab merupakan ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing keduanya merupakan sebuah ikatan yang tidak terpisahkan yang didasarkan pada kesatuan darah.⁵⁹ Kata nasab sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kerabat. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat yang terkait dengan pembahasan ini pada Q.S. Al-Furqan (25) Ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (Hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan Tuhan adalah Maha Kuasa.⁶⁰

Seorang anak berhak untuk mendapatkan pengakuan nasab (silsilah keturunan) dari orang tuanya, hal ini merupakan hak terpenting serta memiliki akibat hukum yang besar untuk kehidupan sang anak seterusnya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari hukum serta masyarakat. Hal ini juga guna untuk mempertegas dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan atau pengakuan terhadap seorang anak menunjukkan sebuah pembuktian bahwa benar keturunan dari kedua orang tuanya.

Nasab memberikan hubungan hukum yang jelas antara seorang anak dengan ibunya serta keluarga ibunya, begitupun

⁵⁹ Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah," Jurnal Ahkam, Vol.12, No. 2 (2012): 59–68

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019). 727

sebaliknya dengan ayah dan keluarganya. Perlu digaris bawahi bahwa sebagaimana pasal 2 pada UU perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, tidak melanggar aturan yang berlaku dalam hukum agama maupun Negara.

Dari perkawinan yang sah maka akan melahirkan keturunan yang sah pula, keturunan yang memiliki nasab dan hubungan antara anak dan kedua orang tuanya secara sempurna. Seperti berhak atas perwalian dalam menikah serta berhak atas hak waris sebagai ahli waris yang sah.

6) Hak Perwalian

Anak yang terlahir memiliki hak perwalian terhadapnya, perwalian di dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan wali. Sedangkan wali merupakan orang yang menggantikan seseorang yang belum cakap hukum dan belum mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya sendiri.⁶¹

Mengutip dari Buku Abd Wahhab Zuhaili, Muhammad Amin Summa dalam pernyataannya menyatakan bahwa

“Perwalian adalah kekuasaan ataupun otoritas yang dimiliki oleh seseorang untuk secara langsung dapat melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus menunggu atau bergantung pada izin orang lain”.⁶²

⁶¹ Sudarso, “*Hukum Keluarga Nasional*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 205

⁶² Muhammad Amin Summa, “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 134

Disimpulkan bahwa perwalian merupakan suatu upaya pertanggungjawaban dari orang tua untuk seorang anak dalam menjaga dan mengawasi pada setiap kepribadiannya karena belum mencapai umur dewasa, sebagai pendamping pada setiap keputusan yang diputuskan oleh seorang anak.

Terdapat dua macam perwalian pada anak, yang pertama adalah perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian yang pertama adalah mengatur urusan orang kurang ahliyatul ada' baik merawat, mendidik, menikahkan dll. Kemudian perwalian yang kedua adalah harta benda, yakni mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyatul ada' baik dalam perdagangan, sewa, gadai.⁶³

7) Hak Nafkah

Seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dan dipenuhi untuk segala kebutuhan hidupnya oleh seorang ayah, sebagaimana hak istri untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami. Mengenai ukuran nafkah yang diberikan pada seorang anak meliputi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta segala kebutuhan anak, susuan jika masih membutuhkan susuan.

Menurut Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, dalam pasal 34 ayat 1 UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

⁶³ Wahbah Zuhaili, 746

“Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁶⁴

Seorang laki-laki yang telah terikat perkawinan maka ia memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya.⁶⁵

Penataan UU diatas bahwa hak atas nafkah anak merupakan kewajiban yang diprioritaskan untuk seorang ayah agar dipenuhi. Namun apabila seorang kepala keluarga tersebut tidak mumpuni dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, maka seorang ibu dapat ikut andil dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga tersebut.

Anak yang sah dalam perkawinan yang memiliki hak murni untuk diberikan nafkah oleh seorang ayah, maka dengan ini besarnya suatu nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang ayah.⁶⁶

8) Hak Waris

Seorang anak memiliki hak atas warisan dari orang yang memiliki hubungan waris dengannya sebagai ahli waris. Menurut KHI ahli waris merupakan orang yang apabila seorang pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 34

⁶⁵ sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1

⁶⁶ Alfian Qodri Azizi, “*Filosofi Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ahwa Syakhsyah (JAS, Vol.1 No.2). 2019

karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah termasuk pada ahli waris ini.

Lahirnya kewarisan tidak lain akibat adanya sebab-sebab kewarisan seperti; pertama adalah adanya nasab atau kekerabatan, di dalam nasab terdapat hubungan darah yang mengikat para waris dan mawaris, kekerabatan ini disebut dengan kekerabatan Hakiki.⁶⁷ Yang kedua, adanya hubungan perkawinan, sehingga perkawinan yang sah mengakibatkan hubungan kewarisan antara suami dan istri. Yang ketiga, perbudakan, adalah hubungan antara orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah seperti hubungan nasab.

9) Hak Pendidikan

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam:

- a) Menjadi pengasuh, pelindung serta pendidik seorang anak, sebagaimana memenuhi kebutuhan dasar anak, menjaga keselamatannya serta membimbing perkembangannya.
- b) Ikut serta dalam membantu anak dalam mengembangkan potensinya dengan mendorong bakat minat anak agar mereka dapat berkembang secara optimal.
- c) Mencegah pernikahan dini, kesiapan orang tua untuk memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa seorang anak tidak menikah dibawah umur sebab dampak buruknya dimasa depan.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.⁶⁸

⁶⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Fiqh Mawaris*" (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1

Islam sangat memperhatikan pendidikan terhadap anak, sebab anak merupakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan orang tua dalam kebaikan serta yang akan menjadi pemimpin dimasa yang akan datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا
آدَابَهُمْ رواه ابن ماجه

Artinya: Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka.⁶⁹

Terdapat dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: Tidak ada pemberian seorang tua terhadap anaknya dari pada pendidikan yang baik.⁷⁰

10) Hak Beragama Anak

Hak untuk beragama melekat pada masing-masing manusia, sebagaimana agama merupakan hak asasi manusia begitupun bagi seorang anak yang terlahir.

Jaminan hak beragama anak telah terjamin oleh Negara, sebagaimana UU Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perubahan dari UU No. 23 tahun 2002 pasal 43 yang menyatakan bahwa:

a) Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan juga lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

⁶⁹ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Semarang: Toha Putra, n.d.), Juz 2, h. 1211, no. 367

⁷⁰ Al-Turmuḏī, Sunan al-Turmuḏī, Juz 3, h. 227, no. 2018

- b) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana maksud dari ayat 1 meliputi; pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi seorang anak.⁷¹

Pemeliharaan hak beragama terhadap anak berada dibawah tanggung jawab orang tuanya, agama yang dianut oleh seorang anak dapat dipastikan mengikuti agama orang tuanya anut sampai ia mampu menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianut orang tuanya sejak lahir, atau bahkan ia akan menganut agama yang menurutnya benar. Dalam hadist yang diceritakan Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa:⁷²

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجَّسَانِهِ

Artinya: Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.(HR. Bukhari dan Muslim)

11) Hak Menikah/ Dinikahkan

Menikahkan seorang anak merupakan puncak kewajiban orang tua sebagai walinya. Melalui nikah hak asuh serta hak perwalian seorang anak telah hilang. Anak tersebut akan berdiri sendiri sebagai *ahliyah al-ada'* yang sempurna.⁷³

Terlepas dari kewajiban menikahkan seorang anak, perlu dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah apabila seorang anak telah mencapai umur dewasa dan anak telah mampu

⁷¹ Sekretariat Republik Indonesia Undang-undang no. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 43

⁷² Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Vol. 1 (Bukhara: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410

⁷³ M. khoirur Rofiq "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa: 2021), 97

untuk berdiri sendiri untuk menjalani kehidupan berikutnya. Artinya seorang anak telah matang secara fisik, psikis dan mentalnya. Pernikahan merupakan cara mendidik jiwa manusia agar bertambahnya rasa kasih dan sayang, bertambahnya kelembutan jiwa dan kecintaannya.⁷⁴

Meskipun hak menikah serta hak dinikahkan merupakan salah satu hak puncak dari orang tua kepada anaknya, perlu dilihat kembali pasal UU Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari perkawinan anak yang merampas hak-hak sebagai anak .pasal 26 ayat 1 poin c menyatakan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

b. Hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Hak asasi manusia melekat pada setiap individu serta tidak dapat dipisahkan. Begitupun dengan hak seorang anak yang melekat pada setiap anak sejak ia dilahirkan. Hak tersebut berfungsi sebagai pelindung bagi setiap anak dari berbagai bentuk kekerasan bahkan diskriminasi. Konsepsi perlindungan anak memiliki cakupan yang cukup luas. Perlindungan anak tidak hanya berada pada kisaran keselamatan jiwa dan raga anak, melainkan mencangkupi pada perlindungan terhadap semua hak dan kepentingan anak, seperti hak

⁷⁴ Abbas Mahmud al-Aqqad, “*Falsafah Al-Qur’an*” (Mesir: Dar al-Hilal, 1985)

anak untuk memiliki identitas yang sah. sebab identitas sah memberikan jaminan serta kepastian terhadap haknya di masa depan.

Secara khusus terdapat hak anak yang harus dilindungi Dalam pasal 54 UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara khusus terdapat tiga hak anak yang harus dilindungi:

1) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Maksud dari kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada seorang anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, mencubit, menendang dan lain sebagainya yang merupakan gerakan fisik yang dilakukan secara berlebihan. lazim dilakukan oleh orang tua serta orang dewasa lainnya kepada seorang anak dengan dalih mendisiplinkan.

Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan suatu perilaku penyiksaan yang menjadikan jiwa sebagai sasarannya, yang mana dalam perilaku ini ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, pembullyan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, ketakutan yang berlebihan, hilangnya kekuatan untuk memberikan perlawanan.

2) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering ditemui pada anak di Indonesia adalah pemerkosaan, sodomi, pencabulan,

penjualan anak dalam layanan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak melalui pernikahan dini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan jenis hukum empiris (Yuridis Empiris) dengan pendekatan sosiologis hukum, yang mana didalamnya menganalisa mengenai reaksi serta interaksi masyarakat terhadap hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pendekatan sosiologi hukum ini juga bisa dinyatakan sebagai suatu perilaku masyarakat yang membudaya serta menjadi legitimasi secara sosial.⁷⁵ Sehingga disimpulkan jenis dari penelitian hukum empiris ini merupakan metode penelitian hukum yang fungsinya untuk melihat, meneliti keberfungsian hukum yang berlaku di masyarakat secara nyata.

Maka dengan ini peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis secara langsung bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelaku nikah sirri dalam pemenuhan adminduk sebagai jaminan perlindungan anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dasarnya digunakan untuk menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang sedang diamati.⁷⁶

⁷⁵Mukti Fajar ND dan yulianto Achmad, " *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) 47-49

⁷⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, 133

B. Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini berlandaskan bahwa desa Sidomukti merupakan salah satu desa yang melakukan pengupayaan terhadap Administrasi Kependudukan sebagai jaminan perlindungan hak anak hasil perkawinan sirri. Sehingga yang hal inilah yang menjadi pembeda dengan lokasi lainnya yang tidak begitu memperdulikan keabsahan suatu identitas anak dari pasangan nikah sirri.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam menemukan data-data dalam mengungkap masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam peneliti menggunakan 2 macam subjek penelitian yang meliputi:

1. Sumber data Primer: adalah sumber data yang didapatkan dari sumber utama yaitu hasil observasi di lapangan langsung, yang meliputi perilaku masyarakat sebagai objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel wawancara sebagai berikut:
 - a. Masyarakat sebagai pelaku nikah sirri atau pernikahan dibawah tangan
 - 1) Lilik dan Abdul Rofik
 - 2) Farihatul Roihanah dan Fatlah
 - 3) Mahmudah dan Aqib
 - 4) Trisnawati dan Hafid
 - b. Tokoh masyarakat seperti kiai atau penghulu sebagai mudin nikah sirri
 - 1) Ust. Abdul Haki selaku modin dalam pernikahan siri

- c. Aparat pemerintah atau perangkat desa yang bersangkutan
 - 1) Bapak Misnawi selaku Sekretaris Desa Sidomukti Kecamatan Mayang
 - 2) Bapak Suryadi selaku penghulu Desa Sidomukti Kecamatan Mayang
 - d. Dinas pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Jember
2. Sumber data sekunder: merupakan data yang didapatkan dari sumber yang kedua yaitu buku-buku, Jurnal/ Skripsi, tesis, artikel, Al-Qur'an An-Nisa:21, Al-Baqarah:282, Al-An'am :151, Al-Baqarah :233 , Al-Furqan :54 dan Hadist (diriwayatkan oleh Ibn Majah, Tirmidzi, Al-Bukhari) sebagai dasar hukum islam, Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Tahun 1945, Perpres No. 25 Tahun 2008, UU No. 9 Tahun 2016), KHI (pasal 14, pasal 5&6, Pasal 99, pasal 4, pasal 2 dan berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data dan juga informasi dikumpulkan dengan dua teknik yang meliputi:

1. Wawancara: merupakan teknik pengumpulan data serta informasi juga keterangan melalui komunikasi secara verbal dalam bentuk percakapan

secara langsung pada dua pihak atau lebih.⁷⁷ Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau data terkait dengan upaya masyarakat Sidomukti dalam memenuhi Adminduknya pada pasangan yang menikah secara siri sebagai jaminan perlindungan anak. Cangkupan data yang diperoleh dari wawancara ini meliputi Informasi tentang upaya apa saja yang dilakukan pelaku nikah sirri dalam pemenuhan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebagai jaminan perlindungan anak.

a. Informasi mengenai prosedur yang dilakukan oleh masyarakat nikah sirri serta upaya pemerintah dalam membantu melengkapi Adminduk Masyarakatnya.

b. Dampak seperti apa yang dirasakan oleh pelaku nikah sirri sehingga memutuskan untuk melakukan pemenuhan Adminduk sebagai jaminan perlindungan anak yang dilahirkannya.

2. Dokumentasi: adalah pengumpulan data tentang variabel yang berupa catatan sumber informasi khususnya dari karangan atau tulisan, Undang-Undang, Buku, Jurnal dan sumber tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu pengumpulan data melalui dokumentasi berisikan mengenai gambaran umum dan kondisi dari lokasi penelitian.⁷⁸

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata, adapun data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini meliputi:

⁷⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek (Jakarta: Bima Aksara, 1989),202

- a. Demografi dari desa Sidomukti Kecamatan Mayang
- b. Dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, yang didapatkan dari berbagai sumber yang valid digunakan untuk memperkuat analisa objek pembahasan. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi Adminduk bagi pelaku Nikah sirri di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari serta menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun data, menggabungkannya, memilah dan memilih data yang penting untuk dipelajari, yang akhir dibuat kesimpulan yang bisa dipahami dengan mudah baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang membacanya.

Dalam analisis data ini menggunakan analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana dengan analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yang terjadi dari: pengumpulan data penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

1. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan ini merupakan tahap pertama dalam analisis data, yang mana data yang telah didapatkan sebelumnya melalui cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut difokuskan atau dipusatkan pada data yang berkesinambungan dengan masalah dalam penelitian. Setelah itu, pada tahap ini dilanjutkan dengan *Abstacing* atau

sebuah upaya untuk merangkum inti dari proses pertanyaan agar tetap memperhatikan pada substantifnya. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian dievaluasi secara khusus dengan memperhatikan pada kualitas dan kesesuaian data penelitian.

Untuk tahap terakhir dalam pengumpulan data ini adalah *Simpling and Transforming* atau penyederhanaan dan mentransformasikan. Dalam fase ini, informasi dan juga data yang telah didapatkan diubah dan disederhanakan dengan menggambarkan secara garis besar saja atau dengan menggambarkan secara singkat

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan dari data-data yang telah tersusun secara sistematis dan bisa ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kualitatif, data ini dapat digunakan sebagai gambaran secara singkat, maka dengan penyajian data ini dapat dikoordinasikan dan tersusun dengan tujuan dapat memberikan kejelasan dengan kemudahan untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Sebagaimana pada langkah yang ketiga menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. dalam penelitian kualitatif ini merupakan sebuah hasil kebaruan temuan yang sebelumnya tidak ditemukan.

Penarikan kesimpulan adalah menyimpulkan data-data yang telah ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya. Dalam sebuah penelitian penting adanya suatu pengukuran dalam rangka memperkokoh data dengan melakukan peninjauan kembali kebenaran laporannya selama penelitian

dilaksanakan, dengan ini penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁹

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan digunakan sebagai reabilitas dan uji kualitas suatu penelitian. Uji keabsahan merupakan tingkat kesamaan dalam data yang terdapat pada objek penelitian dengan data yang didapat oleh peneliti. Dengan penelitian kualitatif ini, keabsahan data digunakan menggunakan metode Triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi sumber untuk mencocokkan keabsahan suatu data yakni dilakukan dengan memperluas dari berbagai sudut pandang atau sumber. Dalam penelitian triangulasi sumber ini dilakukan dengan menguji data mengenai upaya yang dilakukan masyarakat pelaku nikah sirri dalam memenuhi Adminduk sebagai jaminan perlindungan anak yang dilahirkannya.

2. Triangulasi teknik

Sedangkan dalam triangulasi teknik adalah untuk mencocokkan data yang dilakukan dengan mengkonfirmasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan beberapa strategi. Pada triangulasi teknik ini dilakukan dengan Observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini tidak menggunakan Teknik Observasi karena tidak melakukan atau ikut

⁷⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244-245

serta dalam peristiwa pada penelitian ini, namun hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik dalam menggali informasi.

Hal ini dilakukan untuk memeriksa suatu keabsahan data dengan tujuan mendapatkan suatu informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain itu guna untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dimaksud adalah beberapa urutan untuk memperinci pelaksanaan penelitian yang dilakukan serta pembahasan dari suatu karya ilmiah. Mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desa penelitian sebenarnya dan sampai dengan penulisan skripsi.⁸⁰

1. Tahap sebelum penelitian atau Pra lapangan
 - a. Menemukan masalah pada lokasi penelitian
 - b. Mengembangkan rencana penelitian
 - c. Pengurusan surat izin pelaksanaan penelitian
 - d. Menyiapkan keperluan dalam penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami mengenai tujuan penelitian serta latar belakang
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya yang kemudian melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data

⁸⁰ Tim penyusun, "Pedoman penulisan Karya ilmiah", 48

- d. Menggunakan prosedur atau tahapan penelitian yang telah ditetapkan untuk menganalisa data.
3. Tahap akhir dalam penelitian akhir
 - a. Penarikan kesimpulan dari hasil lapangan
 - b. Data yang telah ditetapkan akan disusun dalam bentuk skripsi yang telah sesuai dengan pedoman yang berlaku
 - c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sidomukti merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur, dengan memiliki ketinggian 250 meter diatas permukaan air laut. Desa ini berbatasan dengan desa Sumber Kejayan pada batas utara, berbatasan dengan Desa Seputih dari batas selatan, Desa Silo dari batas Timur dan berbatasan dengan Desa Tegal Waru dari batas Barat. Posisi kantor desa Sidomukti sendiri berada di lokasi yang cukup strategis dan mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat langsung ataupun para pejabat pemerintah, yakni berada di tengah pemukiman masyarakat dengan bersebelahan langsung dengan jalan raya beraspal.

Jumlah penduduk Sidomukti mencapai 6.294 jiwa dengan rincian 3.163 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 3.131 jiwa dengan jenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk dengan usia 16-56 tahun adalah 2.964 jiwa dengan persentase (47,10%). Dengan ini penduduk yang berusia produktif hampir mendekati jumlah separuhnya, sedangkan dengan penduduk yang berusia 57 tahun keatas hanya mencapai 324 jiwa dengan persentase (5,10%).

Jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk Sidomukti sendiri sebagian besar tamat SD dengan jumlah 1299 jiwa atau persentase 20,63% dan tamat SLTP 1.074 jiwa atau dengan presentase 17,06%. Kemudian dengan pendidikan sebagian mencapai angka 1.848 jiwa dengan

persentase 29,36% dari penduduk yang tidak tamat pendidikan SD sederajat. Dan untuk penduduk yang tamat perguruan Tinggi mencapai 58 jiwa dengan persentase 0,92%.

Sehingga dengan kesimpulan data diatas, bahwa masyarakat Sidomukti dapat dikatakan pada umumnya berpendidikan rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk menikah dibawah umur dan menikah dibawah tangan (nikah sirri). Rendahnya pendidikan memiliki dampak akan kesadaran hukum yang juga rendah, hal ini dapat dilihat dan dirasakan langsung pada kasus angka pernikahan dibawah umur dan angka nikah sirri pada lokasi ini.

Kesadaran pengetahuan masyarakat menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang terus merambat dan tidak kunjung usai. Melihat bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu dasar yang menjadi rujukan sahnya suatu identitas penduduk untuk menjamin keabsahan suatu identitas agar hak-haknya tetap terjaga mulai sejak lahir sampai tutup usia.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dalam bab ini adalah menggambarkan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi: wawancara dan dokumentasi. Dengan kesimpulan dari penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang meliputi: 1). Upaya pemenuhan

Adminduk dalam rangka jaminan perlindungan anak 2). Dampak dari terpenuhinya Adminduk oleh pelaku nikah siri.

1. Upaya Pemenuhan Adminduk dalam rangka jaminan perlindungan Anak.

Pernikahan yang tidak sah menurut hukum Negara merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut dengan PPN), upaya sidang isbat merupakan langkah khusus yang harus dilakukan agar pernikahan yang dilakukan secara sirri agar dapat diakui oleh hukum Negara. Hal ini diatur oleh KHI pada pasal 2 bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya di Pengadilan Agama.”⁸¹

Pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan hukum positif dan hanya dilakukan secara syariat agama tidak mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang semestinya. Sebagaimana dalam hukum positif pernikahan tersebut dianggap tidak sah sebab tidak memenuhi legalitas dari sahnya suatu pernikahan sebagaimana pasal 2 UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuatu yang memiliki kecacatan hukum dan ketidakselarasan dengan hukum yang berlaku tentunya tindakan demikian memiliki dampak atau akibat terhadap mereka yang melaksanakannya dan kepada keturunannya.

Pada pernyataan diatas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya dalam menjamin keabsahan identitas

⁸¹ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.2

untuk administrasi berikutnya. Pernikahan yang sah tidak hanya memenuhi rukun dalam syarat sahnya perkawinan menurut agama semata, melainkan legalitas dari hukum positif harus juga dipenuhi. Pemenuhan Adminduk ini merupakan suatu upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk menjamin ,menjaga serta melindungi terhadap hak-hak anak yang dilahirkannya, sebagaimana dalam hal ini hak anak terjamin dalam UU Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak untuk berhak atas hidupnya, tumbuh serta berkembang, hak beribadah, berfikir berekspresi hak untuk berpendidikan serta hak-hak lainnya yang melekat pada setiap individu seorang anak.

Dalam kasus yang dialami oleh pasangan suami istri ibu Mahmudah dan bapak Aqib menikah pada 18 Januari 1990 secara sirri pada usia 15 tahun serta 17 tahun pada usia bapak Aqib. Pernikahan mereka telah berjalan 34 tahun pada tahun ini, dan dikaruniai dua orang anak. Pernikahan tersebut dilakukan secara sirri sebab pada zaman tersebut nikah sirri menjadi suatu perkawinan yang cukup sah dalam pandangan masyarakat. Pada anak pertama pasangan suami istri ini tidak mengupayakan apapun dalam memenuhi administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak, sedangkan pada anak yang kedua yang lahir pada tahun 2011 telah dibuatkan akta kelahiran dengan status anak mama sebab tidak memiliki akta nikah sebagai syarat dokumennya melampirkan akta nikah orang tua. Untuk itu pada tahun 2024 menggunakan kelana desa yang merupakan program dari Pengadilan Agama Jember untuk mendaftar

isbat nikah sebagai bentuk pengupayaan administrasi akta nikah terhadap pernikahannya. Sebagaimana pada wawancara yang dilakukan kepada Ibu Mahmudah menyatakan:

“Dulu saya menikah pada usia 15 tahun, sedangkan suami saya kurang lebih 17 tahun pada jaman itu. Saya menikah secara siri karena kalo menurut orang sini nikah sirri itu sudah cukup waktu itu, saya gak kepikiran ternyata akta nikah itu dibutuhkan nanti di jaman yang akan datang. Anak pertama saya itu lahir tahun 1998 sedangkan anak yang kedua tahun 2011, anak pertama saya tidak buat akta kelahiran karena pas jaman sekolahnya dulu tidak mencantumkan akta kelahiran dalam pendaftaran sekolahnya. saya simpulkan kalo akta kelahiran tidak terlalu penting. Sedangkan pada anak kedua ini, untuk daftar TK, SD dan pendaftaran lainnya membutuhkan akta kelahiran. Makanya saya buat untuk anak saya yang kedua. Untuk menjamin pada adminduk berikutnya, saya melakukan isbat nikah supaya punya akta nikah dan pernikahan saya dapat disahkan menurut hukum Negara. Kalo sudah dapet, nanti saya ubah lagi akta anak kedua saya supaya bisa mencantumkan nama bapaknya. Untuk pembuatan KK itu saya hanya dimintai Fotokopi KTP saya dan suami saya oleh perangkat desa.”⁸²

Dikarenakan pentingnya akta nikah pada sahnya perkawinan serta menjamin sahnya identitas pada suatu administrasi berikutnya, pasangan suami istri ibu Mahmudah dan Bapak Aqib harus melaksanakan pengupayaan isbat nikah melalui program kelana desa dari PA jember sebagai bentuk pengupayaan Administrasi pada dokumen akta nikah. Sedangkan dalam pembuatan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut dengan KK) yang diterapkan pada desa sidomukti pada wawancara diatas hanya dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) pada masing-masing pasangan dalam rumah tangga.

⁸²Mahmudah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 16 April 2024

Pada kasus lain yang serupa dialami oleh pasangan ibu Trisnawati dan bapak Hafid yang menikah pada tahun 1996 dengan dikaruniai 3 orang anak dari perkawinannya. Alasan memilih nikah secara siri pada zaman itu, tidak lepas dari alasan yang sama dengan informan sebelumnya bahwa pada tahun tersebut nikah secara siri merupakan pernikahan yang lazim digunakan di pedesaan sebab pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dianggap hanya administrasi biasa dan membuang-buang uang. Berikut dari hasil wawancara dengan Ibu Sutrisna selaku masyarakat pelaku nikah sirri dalam mengupayakan Adminduknya meliputi:

“Nama saya Sutrisna dan Suami saya namanya Hafid, saya menikah dengan pak Hafid itu tahun 1990an, belum ngerti saya waktu itu tentang pencatatan perkawinan. Pokok sah secara agama, ada mudin, orang tua setuju ya sudah langsung saja menikah. Pemikiran orang dulu itu tentang pencatatan di KUA dianggap buang-buang uang, karena mikirnya secara agama saja sudah cukup gak usah banyak biaya lain. Mana saya tau kalo akta nikah itu penting buat saya dan anak saya ditahun mendatang kaya sekarang. Tahun 2014 anak kedua saya masuk MI dan syarat pendaftarannya harus menyertakan akta kelahiran, akhirnya sejak saat itu saya membuat anak kedua sekaligus anak terakhir akta kelahiran supaya tidak ada lagi kendala-kendala lainnya. Dalam pembuatan akta kelahiran anak saya, tercatat hanya nama saya sebagai walinya istilahnya di zaman sekarang itu anak mama, saya tidak masalah nama suami saya tidak tertulis, karena memang salah saya dan keluarga saya yang tidak mau mengesahkan perkawinan secara Negara. Untuk upaya selanjutnya saya melakukan upaya isbat nikah yang digelar oleh pengadilan agama jember melalui kelana desa itu.”⁸³

Pencatatan perkawinan selain bertujuan untuk tertib administrasi, memberikan kepastian dan perlindungan status hukum suami dan istri serta dalam esensi pentingnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-

⁸³ Sutrisna, diwawancarai oleh peneliti, Jember 16 April 2024

hak perempuan dan anak akibat dari perkawinan itu sendiri. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga menjadikan hukum agama sebagai satu-satunya hukum yang ditaati menjadi kesalahan pada Negara hukum seperti Indonesia ini.

Pada kasus berikutnya dalam wawancara langsung dengan informan yang ketiga yaitu pasangan suami istri ibu Roihana dan bapak Fatlah yang melangsungkan pernikahannya secara sirri pada tahun 2023. Sebenarnya Ibu Roihana merupakan seorang janda dengan satu orang anak hasil pernikahan sebelumnya yang juga dilaksanakan secara sirri, dan bapak Fatlah merupakan seorang duda tanpa anak. upaya yang dilakukan untuk memenuhi Adminduk Akta Kelahiran anaknya, ibu Roihana mengupayakan pembuatan Akta Kelahiran anak di Kantor Dispenduk Jember. Sedangkan alasan mengapa melakukan pernikahan secara siri untuk kedua kalinya, pada pernyataannya menyatakan bahwa pada pernikahan sebelumnya tidak melakukan isbat cerai sehingga untuk mengesahkan pada pernikahan berikutnya dibutuhkan akta cerai sebagai bentuk pernyataan bahwa benar-benar tidak memiliki ikatan pernikahan lain.

“Saya mengerti mengenai akta nikah yang didapat di KUA itu, tapi kalo melalui KUA kan mahal ya, kalo ga salah menurut orang sini sampai 900 ribu keatas sesuai lokasi. Saya gak mampu kalo harus segitu, belum lagi kalau di desa itu wajib ada pesta meski kecil-kecilan yang didatangi keluarga dekat saja. Alasan saya nikah sirri lagi itu ya karena faktor ekonomi, saya ini janda dengan anak satu. Tentunya ketika ada yang berniat baik kepada saya, mau memenuhi kebutuhan saya kenapa saya harus tidak mau. Anak saya banyak kebutuhannya begitupun saya, kalo saya ga nikah dan saya kerja sendiri ga bakalan cukup memenuhi

kebutuhan kami, mau makan apa kita. Kalo tentang adminduk itu, saya dan suami saya telah mendaftarkan diri melalui sidang isbat nikah di Pengadilan agama pake program desa yang nanti sidangnya di desa itu. Sedangkan untuk anak saya, sudah saya buat akta kelahiran dengan status anak mama.”⁸⁴

Tidak jarang ditemukan mengenai faktor utama retaknya hingga permasalahan internal dalam keluarga adalah ekonomi. Selain itu, setelah melakukan penelitian lanjutan faktor lain terjadinya nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan dibawah legal usia yang ditentukan oleh Negara yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Karena dilakukannya secara sirri tidak jarang dari mereka memiliki keturunan dari perkawinan tersebut tanpa disahkannya secara hukum Negara terlebih dahulu. Sehingga Administrasi pada Identitas anak yang dilahirkan terkendala sebab tidak adanya akta nikah orang tua sebagai dasar dari asal usul sang anak. Akhir dari pengupayaan dalam administrasi kependudukan dalam bentuk akta kelahiran anak adalah hanya bisa mencantumkan nama sang ibu sebagai nasabnya. Selain itu, perlu dipahami bahwa melakukan perkawinan di KUA dengan melakukan pendaftaran pernikahan paling lambat satu bulan sebelum acara berlangsung, dan dilakukan di KUA selama dilangsungkan pada hari dan jam kerja maka tidak akan dipungut biaya yaitu gratis, namun apabila pengantin hendak melaksanakan proses akad nikah diluar KUA dan diluar jam kerja, maka tentu akan dipungut biaya yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Suryadi selaku perangkat desa yang berperan sebagai penghulu desa Sidomukti.

⁸⁴ Farohatul Roihana, diwawancarai oleh peneliti, jember 16 April 2024

“Seringkali menjadi salah paham di tengah masyarakat mengenai biaya akad nikah atau pencatatan perkawinan di KUA itu mahal. padahal yang mahal itu ketika mereka ingin melakukan prosesi akad nikah dirumah dan dilakukan diluar jam kerja kami tentunya segala bentuk dari transportasi dan lain sebagainya ditanggung oleh yang mengundang. KUA juga punya aturannya sendiri, yang dimaksud gratis itu apabila akad nikah dilakukan di KUA dan langsung ketika jam kerja juga berlangsung. Serta pendaftarannya sesuai dengan waktu minimal yang telah ditentukan. Kalo di KUA itu paling cepat sebulan sebelum dilaksanakannya akad nikah, alasannya karena butuh beberapa pengecekan terhadap proses pemberkasan pada persyaratan dan pelaksanaan bimbingan kawin (binwin) yang dilakukan oleh calon pengantin. jika kurang dari itu biasanya kami meminta untuk mencantumkan surat dispensasi dari kecamatan asalnya maksimal 10 hari sebelum acara.”⁸⁵

Pada kasus serupa tentang pengupayaan adminduk pada pasangan nikah sirri berikutnya yakni pada pasangan nikah sirri ibu Lilik dan Bapak Taufik yang menikah pada tanggal 30 September 2013 lalu. Pernikahan ini dilakukan secara siri oleh keduanya dengan alasan bahwa ibu lilik merupakan seorang janda yang ditalak tanpa putusan dari pengadilan, sehingga untuk memulai pernikahan yang baru harus menyertakan surat putusan talak atau isbat talak dari hubungan perkawinan sebelumnya. Sebagaimana pernyataan dari ibu lilik pada wawancara 16 April 2024.

“Saya menikah sama Mas Taufik ini tahun 2013 kurang lebih sudah 10 tahun. Saya dikaruniai satu orang anak laki-laki dari pernikahan dengan bapak Taufiq dan satu anak laki-laki juga dengan mantan suami saya sebelumnya. Saya sebenarnya pengennya mau menikah sah secara Negara, hanya saja saya masih terikat dengan mantan suami saya sebelumnya karena belum punya akta cerai. Mantan suami saya itu setelah menceraikan saya juga menikah dengan orang lain, dan langsung pergi merantau yang saya ga tau kemana perginya. Sebelum menikah dengan mas Taufik saya banting tulang sendiri untuk menghidupi anak saya yang pertama, orang tua saya, dan juga

⁸⁵ Suryadi, diwawancarai oleh peneliti, jember 16 April 2024

kakek saya. Sehingga, setelah sekian lama sendiri saya merasa tidak kuat jika harus terus menerus seperti ini tanpa ada yang membantu kehidupan saya. Akhirnya, ketemu mas Taufik dan mengajak saya menikah, tentunya saya mau. saya tidak kuat kalo misal terus menerus sepanjang hidup saya terpontang panting sendiri, juga kan saya perempuan banyak sekali fitnah kalo terus menjanda. Sebelum menikah pun saya sudah bilang sama mas Taufik kalau saya tidak memiliki isbat cerai dari suami saya sebelumnya, namun mas taufik mau menerima saya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kami memiliki anak laki-laki dari pernikahan kami, meski saya menikah secara sirri, anak saya harus tetap memiliki hak-haknya, sekarangkan kalo mau apa-apa biasanya pake akta kelahiran, mulai dari daftar TK sampai lulus sekolahnya akta kelahiran itu dibutuhkan. Saya tau karena saya belajar dari anak saya yang pertama sehingga meskipun anak saya ini anak yang dilahirkan dari nikah sirri, saya tidak akan mengabaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai orang tua”.⁸⁶

Kesimpulan dari seluruh pernyataan informan diatas bahwa Pengupayaan Administrasi kependudukan dalam jaminan perlindungan hak-hak anak oleh pelaku nikah sirri, yaitu dengan melakukan isbat nikah sebagai upaya yang dilakukan dalam mengesahkan perkawinannya yang dilakukan secara sirri dengan tujuan mendapat Akta Nikah agar perkawinannya dapat disahkan dan diakui secara hukum Negara. Upaya yang kedua dalam memenuhi Administrasi anak dalam memenuhi haknya untuk memiliki identitas yang sah, yaitu mengupayakan dengan membuat akta kelahiran terhadap anaknya dengan keterangan anak ibu sebagai satu-satunya nasabnya. Dalam pencatatan status keturunan tersebut tidak dapat mencantumkan nama ayahnya dikarenakan pada perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti dari perkawinan yang sah pula.

⁸⁶ Lilik , diwawancarai oleh peneliti, jember 16 April 2024

Sejalan dengan pernyataan Bapak Misnawi pada wawancara tanggal 16 April 2024 selaku Sekretaris desa Sidomukti menyatakan bahwa pengupayaan Adminduk pada pelaku nikah sirri yaitu dengan melakukan isbat Nikah di Pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahannya, kemudian membuat Akta kelahiran untuk anaknya jika memiliki. Dalam pembuatan akta kelahiran anak, dapat mengikuti aturan baru dari pemerintah yakni pada Peraturan dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Di dalamnya dapat mencantumkan nama kedua orang tua sekaligus dalam status akta lahirannya. Sebagaimana dalam pernyataan wawancara dari bapak Misnawi, menyatakan:

“Nikah sirri itu kan nikah dibawah tangan, tidak punya akta nikah yang sah, sehingga perkawinannya juga tidak dapat disahkan secara hukum Negara, maka harus melakukan yang namanya isbat nikah di pengadilan agama, sedangkan jika sampai memiliki anak dari nikah sirri itu ya sama harus melakukan pembuatan akta kelahiran bagi anaknya. Letak perbedaannya pada akta kelahiran anak ini yaitu di bagian status anak yang lahir dari nasab siapa. Kalo di perkawinan yang sah itukan jelas merupakan putri/putra dari pasangan ibu siapa dan bapak siapa. Kalo nikahnya secara sirri kan berarti tidak memenuhi syarat dari pembuatan akta anak yang mengharuskan mencantumkan akta nikah, maka status anaknya hanya mencantumkan nama ibu sebagai satu-satunya nasabnya. Tapi, dalam pembuatan akta kelahiran anak saat ini dapat mencantumkan nama kedua orang tuanya dengan menggunakan SPTJM sebagai upaya baru. SPTJM ini dibuat untuk memenuhi persyaratan yang kurang dalam pembuatan akta kelahiran anak. contohnya pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan nikah sirri yang harus mencantumkan akta nikah orang tua dapat diganti dengan SPTJM kebenaran suami istri dan orang tua dari anak tersebut. untuk saat ini kami masih mensosialisasikan tentang SPTJM ini seperti kami

mensosialisasikan isbat nikah melalui kelana desa Pengadilan Agama.⁸⁷

Dari hasil wawancara informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh para pelaku nikah sirri di desa Sidomukti dalam memenuhi Administrasi kependudukan yang berupa Akta nikah dan juga Akta kelahiran anak yakni dengan menggunakan program baru Kelana Desa dari Pengadilan agama Jember serta, mengupayakan pembuatan Akta kelahiran anak dan dapat juga menggunakan SPTJM sebagai pengganti pada dokumen dari persyaratan yang belum dapat dipenuhi seperti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak. Meski dalam hal ini, beberapa Informan yang peneliti wawancarai tidak ada yang menggunakan SPTJM sebagai upaya pemenuhan Adminduk, namun perangkat desa dalam wawancara diatas menyebutkan SPTJM sebagai salah satu upaya yang termasuk untuk dapat dilakukan dalam pemenuhan Adminduk.

Pengupayaan dalam memenuhi Administrasi kependudukan oleh beberapa masyarakat Sidomukti tersebut sebagai informa yang ditunjuk peneliti, sejalan dengan KHI pasal 7 ayat 2 bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama”.⁸⁸

Sedangkan aturan mengenai Akta kelahiran anak diatur dalam KHI pasal 103 ayat 1 bahwa:

⁸⁷ Misnawi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2024

⁸⁸ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam,3

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”⁸⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pentingnya pembuatan akta kelahiran anak terhadap yang terlahir entah dari pernikahan yang sah ataupun tidak harus tetap dilaksanakan demi terjaminnya identitas sang anak, karena dalam hal identitas merupakan salah satu hak seorang anak yang harus tetap terpenuhi. Sebagaimana sejalan dengan teori “Hak anak dalam Hukum keluarga Islam” di dalam buku M. Khoirur Rofiq bahwasanya hak anak juga meliputi terhadap hak nasab dan memiliki identitas yang sah.

Dalam pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ayat (1) bahwa:

“Identitas setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

Dalam UUD Tahun 1945 pasal 28D ayat 4 tentang jaminan atas status kewarganegaraan menyatakan bahwa:

”Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.⁹⁰

Dalam pernyataan UU tersebut tidak menyatakan anak yang sah dari pernikahan yang sah saja yang memiliki hak untuk sebuah nama sebagai identitasnya serta status dalam kewarganegaraan, melainkan pernyataan tersebut ditujukan pada setiap anak sejak kelahirannya. Sedangkan dalam hal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini merupakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang

⁸⁹ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam , 32

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 27 ayat 1, sebagai perubahan dari UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran terbagi menjadi 2 dalam pasal 1 angka 18 dan 19 menyimpulkan bahwa:

- a. SPTJM kebenaran data Kelahiran, yakni pernyataan yang dibuat oleh orang tua baik wali, pemohon dengan tanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
- b. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Pencatatan akta kelahiran yang tidak memiliki akta nikah dapat dilakukan dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, selama pemohon dapat menunjukkan status pada kartu keluarga sebagai suami istri”.⁹¹

Sebagaimana diberlakukannya peraturan tersebut juga terdapat dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dalam hal pernyataan akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhinya, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri”.

Selain itu dalam pasal 1 ayat 19 juga dinyatakan bahwa:

⁹¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan dalam Negeri no. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Pasal 1-5

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi”.

Penjelasan dari saksi juga diatur dalam pasal 1 pada ayat 20 yang menyatakan bahwa

”Saksi dalam Surat tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak”.

Maka, dalam persyaratan mengenai pembuatan Akta Nikah, dan juga Akta kelahiran ada dapat menjadikan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti untuk melengkapi pada setiap dokumen persyaratan yang kurang atau tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan pada pernyataan yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dan juga telaah dokumen tertulis. Dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku nikah sirri di desa Sidomukti dalam memenuhi Administrasi kependudukannya sebagai jaminan perlindungan anak yaitu dengan hanya melakukan isbat nikah sebagai upaya pemenuhan terhadap Administrasi pencatatan perkawinan sebagai dasar dari keberlanjutan pada Administrasi berikutnya. Sedangkan dalam upaya lain yang digunakan untuk memenuhi administrasi kependudukan sebagai jaminan perlindungan anak, adalah dengan mengupayakan pembuatan akta kelahiran. Tujuan dilakukannya adalah untuk menjaga keabsahan suatu identitas sang anak meski terlahir dari pernikahan siri, setiap anak memiliki hak atas dirinya sejak mereka dilahirkan yang didapatkan dari

orang tua atau walinya, termasuk juga hak untuk memiliki identitas yang sah. Pada hakikatnya, adanya perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkelanjutan, sebab kedudukan seorang anak adalah sebagai penerus yang akan mengambil alih peran perwujudan cita-cita bangsa.

Peranan anak sebagai penerus estafet perjuangan cita-cita bangsa, dibutuhkan dukungan untuk terpenuhinya hak-hak anak yang diatur dalam Bab IV UU perlindungan anak pasal 20 bahwa:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁹²

Sebagaimana sejalan dengan pernyataan M. Ainur Rofiq dalam bukunya “Hak anak dalam hukum keluarga islam Indonesia” beberapa hak anak meliputi: hak untuk hidup, hak untuk identitas, hak susuan, hak asuhan, hak nasab, hak perwalian, hak nafkah, hak waris, hak berpendidikan, hak beragama, hak untuk menikah dan dinikahkan.

Mengenai prosedur sebagaimana dari hasil wawancara dari sekretaris Desa Sidomukti Bapak Misnawi yang menyatakan bahwa prosedur yang mengenai isbat nikah dan juga akta kelahiran anak tidak jauh berbeda dalam prosedur biasanya yang dilakukan oleh pernikahan yang sah, sebagaimana pernyataannya bahwa:

“Prosedur yang digunakan dalam nikah sirri itu sama dengan prosedur yang digunakan oleh orang-orang yang nikah secara sah. pada pengupayakan isbat nikah prosedur dan syaratnya kan sudah

⁹²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 20

ditentukan oleh pengadilan agama. Sebagaimana mestinya mengajukan permohonan di pengadilan, bedanya pada isbat nikah yang dilakukan melalui kelana desa itu sidangnya dilakukan di kantor desa bukan di Pengadilan Agama serta persyaratannya yang lebih sedikit. Begitupun prosedur dari akta kelahiran anak, orang tua memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh dispenduk kemudian diserahkan kepada petugasnya di Dispenduk. Perbedaannya hanya terletak pada status anak pada keterangan akta lahirnya, sedangkan prosedurnya sama-sama mendatangi dispenduk dengan membawa persyaratannya”⁹³

Sesuai dengan hasil wawancara dan telaah dokumen oleh penulis terdapat beberapa prosedur yang didapatkan dari unggahan Pengadilan Agama Jember dan J-SIP Disdukcapil Jember meliputi:

a. **Prosedur pemenuhan Adminduk melalui Sidang Isbat**

Hasil wawancara sebelumnya dengan Bapak Misnawi bahwasanya prosedur yang dilakukan dalam pemenuhan adminduk melalui sidang isbat dapat dilihat dari website Pengadilan Agama mengenai prosedur dan syarat pendaftarannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami atau isteri, janda maupun duda, anak-anak atau wali nikah dan pihak yang memiliki kepentingan dengan perkawinan itu sebagai pemohon, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan;
- 2) Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama setempat atau tempat tinggal pemohon. Yang mana pemohon harus memuat: identitas pihak (pemohon atau para pemohon), Posita yang merupakan alasan atau dalil yang mendasari diajukannya

⁹³ Misnawi, “diwawancarai oleh penulis” 16 Mei 2024

permohonan tersebut, kemudian petitum yaitu hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan.⁹⁴

Sedangkan dalam persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan sidang isbat melalui program kelana desa, sebagaimana dilansir dari PPDI pemerintah Kabupaten Jember bahwasanya terdapat tiga syarat atau prosedur dalam pendaftaran program isbat nikah meliputi:

- 1) Surat keterangan belum pernah menikah atau surat keterangan terjadinya perkawinan secara agama disertai tahun perkawinan
- 2) Kartu keluarga (KK)
- 3) Surat keterangan tidak mampu.⁹⁵

Pernyataan dari persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang lengkap yang telah diunggah pada website resmi Pengadilan Agama Jember sehingga dapat dibandingkan dengan pernyataan di lapangan oleh pelaku nikah sirri yang telah ikut serta dalam pemenuhan Adminduk melalui isbat nikah program kelana desa Pengadilan Agama Jember. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Mahmudah dan juga bapak Aqib selaku pelaku nikah sirri yang telah melakukan isbat nikah mengatakan bahwa:

“Pendaftaran Isbat nikah dari program baru PA Jember ini rasanya lebih mudah dan tidak serumit yang saya pikirkan sebelumnya. Mungkin karena ini program yang diprioritaskan

⁹⁴Sidang Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Jember, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/tata-cara-pendaftaran-perkara> (diakses 25 Agustus 2024)

⁹⁵“Verifikasi Persyaratan Isbat Nikah 9 Pasangan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan” PPID pemerintah Kabupaten Jember, 17 November 2023, <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/verifikasi-persyaratan-isbat-nikah-9-pasangan-desa-tamansari-kecamatan-wuluhan>

pada masyarakat desa dan didukung oleh pemerintah desa kami yang cekatan. Persyaratan yang kami serahkan hanya fotokopi KTP saya dan istri saya, KK dan kemudian menunggu undangan atau relaas panggilan dari pengadilan yang dilaksanakan di Kantor Desa setempat, dengan membawa 2 orang saksi dari pernikahan saya. Pemerintah desa Sidomukti langsung yang melengkapi perlengkapan kami sehingga tidak membuat kami kebingungan dengan persyaratannya, sehingga pelaksanaan isbat nikah melalui kelana desa dapat berjalan dengan baik.”⁹⁶

Terlihat perbedaan teori dan pernyataan lapangan pada pemenuhan persyaratan tersebut dilatarbelakangi oleh pelayanan pemerintah desa yang telah memfasilitasi persyaratan yang lainnya, sehingga untuk persyaratan yang mudah dapat dipenuhi oleh pelaku nikah sirri secara langsung. Persyaratan serta prosedur diatas harus terpenuhi guna sebagai landasan dari penetapan hakim untuk menimbang mengenai putusan akhir yang akan diterima oleh para pemohon. Namun, apabila salah satu dari beberapa persyaratan dan beberapa prosedur tidak terlaksana akan mengakibatkan gugurnya suatu perkara tersebut sebelum disidangkan. Pengumpulan KTP pada persyaratan diatas guna untuk mengurus perlengkapan yang ada KUA sebagai syarat pada poin pertama.

- b. Prosedur pemenuhan Adminduk Akta Kelahiran Anak dan fungsi SPTJM

Akta kelahiran merupakan sebuah dokumen penting yang statusnya wajib untuk dimiliki setiap warga Indonesia. Kedudukannya sebagai bukti yang sah terkait dengan status serta peristiwa kelahiran

⁹⁶Aqib, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Juni 2024

seorang anak dan merupakan hak setiap anak yang terlahir. Berikut prosedur dan persyaratan pemenuhan Administrasi kependudukan melalui akta kelahiran anak meliputi:

- 1) Fotokopi Kartu keluarga (KK) orang tua
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
- 3) Surat keterangan anak dari Rumah sakit
- 4) Akta Nikah orang tua
- 5) Dua Orang saksi

Dalam perkawinan sirri yang tidak memiliki akta nikah kedua orang tua, maka dalam mengupayakan akta kelahiran anak dapat dilakukannya persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kartu keluarga dengan status pernikahan “Kawin belum tercatat”
- 2) Fotokopi KTP orang tua
- 3) Mengisi SPTJM (kebenaran anak dan orang tuanya)
- 4) Kemudian mengurus di Dukcapil setempat.⁹⁷

Fungsi SPTJM bagi pasangan nikah sirri adalah sebagai pengganti dari dokumen Akta Nikah. Pasal 34 Perpres No. 96 tahun 2018 tentang syarat dan pencatatan kelahiran yang menyatakan bahwa penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran data yang diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal:

- 1) Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau

⁹⁷Zudan Arif fakrullah (@zudanariffakrullah), “semua anak berhak akta lahir,” video Tiktok, 8 November 2021, <https://vt.tiktok.com/ZS2DG5gN4/>

- 2) Tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan serta bukti lainnya yang sah tetapi merujuk pada status dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami dan istri.

Sedangkan dalam pembuatan KK disesuaikan pada J-SIP Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jember, pelayanan terhadap pembuatan Kartu Keluarga dapat diajukan di Dukcapil setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pembuatan pecah KK (Menikah)

- 1) Kartu Keluarga Orang tua
- 2) Surat keterangan lahir dari desa
- 3) Buku nikah/ akta nikah (Jika tidak ada dapat menyertakan SPTJM)
- 4) Surat keterangan kerja/ijazah terakhir
- 5) Surat pindah (jika antar kecamatan)

Pembuatan Kartu keluarga dengan penambahan anggota baru seperti (bayi baru lahir)

- 1) Kartu keluarga orang tua
- 2) Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan kelurahan dsb
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua
- 4) Pas foto anak ukuran 3x4 berwarna bagi anak diatas 5 tahun
- 5) Surat belum pernah mencatat perkawinan dari ibu (anak hasil nikah siri

SPTJM merupakan hasil dari Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran memberikan

solusi serta jalan keluar dari permasalahan masyarakat dalam memenuhi adminduk serta mempercepat pembuatan Akta Kelahiran bagi penduduk Indonesia. Tupoksi dari SPTJM adalah sebagai pelengkap dari dokumen yang kurang dalam pembuatan akta kelahiran anak sebagaimana dalam permendagri No. 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan.

Berikut pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Misnawi mengenai Prosedur pembuatan Administrasi kependudukan, yaitu:

“Pembuatan KK ataupun Akta Kelahiran Anak pada hasil nikah siri sebenarnya tidak begitu sulit dan tidak begitu berbelit-belit, asalkan dalam prosedur dan persyaratan yang diumumkan dilengkapi dan dilakukan dengan baik dan benar. Biasanya masyarakat itu tidak akan sadar pentingnya pencatatan perkawinan, akta kelahiran anak, Kartu keluarga dan Administrasi kependudukan lainnya kalau mereka tidak membutuhkan itu. Tapi ketika butuh harus jadi saat itu juga, sehingga sebagai pemerintah desa kebingungan untuk menangani serbuan dari masyarakat. Makanya sering kali kami meminta masyarakat untuk sedikit menunggu sampai pada antrian berikutnya, tapi kadang pemikiran masyarakat mengenai ini dikiranya kami mempersulit dan bahkan ada yang bilang tidak mau bekerja. Padahal masyarakat sendiri yang maunya instan dan tidak mau menunggu prosesnya. Sebenarnya, semua tentang adminduk itu sudah ada di J-SIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap kota, tinggal mengakses apa yang ingin dicari. Semuanya sudah tersedia dengan lengkap tinggal mengisi data formulirnya yang ada di website itu. Dokumen yang dibutuhkan dapat di unduh langsung sehingga masyarakat cukup mengisi sesuai dengan data asli dan disesuaikan dengan adminduk lainnya seperti KTP dan lainnya yang kemudian dikumpulkan di Dispenduk Jember.”⁹⁸

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi masyarakat untuk mengupayakan

⁹⁸ Misnawi, diwawancarai langsung oleh peneliti, jember 16 April 2024

pemenuhan Adminduk dengan cukup baik. Hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai persyaratan, dokumen dan contoh dokumen yang diharuskan terlampir, juga cara pendaftaran dalam proses pemenuhan Administrasi kependudukan telah dapat diakses langsung dengan mudah pada website resmi J-SIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan kemajuan teknologi ini, beberapa masyarakat awam yang tidak mengerti tulisan dapat dibimbing langsung oleh perangkat desa untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan Adminduk itu sendiri.

Pasca penelitian dengan melakukan wawancara dan juga kajian pustaka terdapat perbedaan dengan yang sebenarnya terjadi pada masyarakat di desa Sidomukti, yang mana dalam perkara pembuatan KK pada pasangan nikah siri. Masyarakat hanya dibebankan untuk memberikan KTP sepasang suami istri yang kemudian dalam proses berlanjutnya diambil alih oleh perangkat desa untuk diajukan kepada Disdukcapil Jember. Digarisbawahi mengenai pembuatan KK dengan hanya mengumpulkan KTP diperuntukkan bagi masyarakat asli Sidomukti yang menikah dengan orang Sidomukti juga, hal ini dikarenakan tidak perlu melampirkan surat pindah seperti menikah dengan orang desa lain.

Pernyataan tersebut searah dengan pernyataan dari bapak Hafid begitupun dengan pernyataan dari informan lain selaku pelaku nikah sirri menyatakan bahwa:

“Dalam pembuatan KK untuk yang pertama kalinya, saya hanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP saya dan juga istri saya. Setelah itu kami akan diantarkan KK dari perangkat desa”.⁹⁹

Kesimpulan dari pernyataan diatas yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara dan kajian pustaka. Terdapat perbedaan pada kartu keluarga masyarakat yang menikah secara sah dan pada masyarakat yang menikah secara siri, yakni terdapat pada status perkawinan yang tertera pada pernyataan di Kartu keluarga tersebut. dalam kartu keluarga pasangan nikah sirri tertera “kawin belum tercatat” sedangkan dalam pada kartu keluarga pasangan yang menikah secara sah tertera “kawin tercatat.” Prosedur dalam pemenuhan Administrasi kependudukan dalam perkara pencatatan perkawinan tidak ada jalan lain dalam mengesahkan perkawinan sirri tersebut dengan hukum Negara selain dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dalam pembuatan Akta kelahiran anak dapat diupayakan dengan cara menggunakan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai bentuk kebenaran dari suatu pernyataan Identitas. Sebagaimana SPTJM sendiri memiliki fungsi sebagai pelengkap atau pengganti dari salah satu dokumen yang tidak dimiliki dari persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pembuatan Akta Kelahiran anak, masyarakat Sidomukti mengupayakannya dengan hanya menetapkan ibunya sebagai turunan nasab anaknya dan tidak menggunakan SPTJM, tidak tercantumnya

⁹⁹ Hafid , diwawancarai langsung oleh peneliti, jember 16 April 2024

nama ayah pada akta kelahiran tersebut merupakan akibat dari tidak adanya bukti mengenai sahnya perkawinan orang tuanya.

2. Dampak terpenuhinya Adminduk oleh pelaku nikah sirri

Dampak dari pernikahan dibawah tangan ini cenderung dapat lebih dirasakan oleh pihak perempuan sebagai istri dan anak yang dilahirkannya sebagaimana pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukri Fathudin dan Vita Fitria dalam jurnalnya dengan judul “ Problematika Nikah Sirri dan akibat Hukumnya bagi perempuan” yang dipublikasi pada tahun 2008. Tanggung jawab seorang suami dalam perkawinan dengan memberikan hak nafkah lahir dan batin kepada istri dan juga anaknya, seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab yang wajib untuk dijalankan. Namun, hal ini bisa saja diingkari dan sengaja dilupakan oleh pihak suami karena tidak ada hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab dari suami yang melakukan pernikahan secara siri. Problematika dalam nikah siri tidak banyak perubahan, mulai dari dampak dan akibatnya dalam administrasi maupun perilaku sosial.

Tidak hanya itu, dampak lainnya adalah tidak adanya tanggung jawab seorang suami baik dalam hal tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya, kesulitan dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) yang apabila nanti terjadi perceraian diantara keduanya. Karena tidak dapat memberikan penyangkalan terhadap status pernikahannya yang tidak dapat dibuktikan secara tertulis bahwa benar telah terjadi perkawinan.

Sedangkan dampak lain yang diterima dari pernikahan siri terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak jauh beda dengan dampak yang diterima istri yang dinikahi. Dampak yang diterimanya seperti hilangnya hak yang seharusnya didapatkan sebagai anak sah, hak nafkah, hak mendapat perwalian, haknya untuk berpendidikan, hak administrasi, serta kebebasannya untuk berekspresi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam buku M. Khoirur Rofiq tentang Hak Anak dalam keluarga Islam. Pernyataan ini dapat dikuatkan dengan wawancara bapak Suryadi selaku perangkat desa yang menjabat sebagai penghulu desa Sidomukti bahwasanya:

“Nikah sirri itu kan pernikahan yang tidak sah secara hukum Negara, tapi dalam hukum agama memang sah-sah saja. Maka dari itu orang-orang hanya memandang hukum yang sah menurut Agama saja, karena kalau masih ikut peraturan Negara banyak biayanya katanya dan ribet. Kenapa pernikahan ini tidak bisa disahkan secara hukum Negara, karena memiliki dampak-dampak yang merugikan terhadap anak maupun istrinya. Biasanya anak yang terlahir dari nikah siri itu cenderung tidak bisa tamat sekolah dengan baik, perekonomiannya juga tidak cukup stabil karena biasanya suaminya itu tidak terlalu bertanggung jawab sama nafkah keluarganya. Makanya istrinya dan juga anak-anaknya menanggung dampak ini. Anak yang dilahirkan dari nikah siri tidak bisa dapat hak waris dari bapaknya, karena kalau dihukum itu di Aktenya cuma ada nama ibunya tidak ada nama bapaknya jadi nasabnya ya ke ibunya. Hak terhadap Administrasi istri dan anaknya juga bermasalah, dengan tidak tercatatnya perkawinannya tersebut memberikan masalah kepada hak-hak istri yang harus dinafkahi dan juga anak yang seharusnya mendapat hak-haknya dengan baik seperti hak berpendidikan dan hak Administrasi dengan baik, hak waris sebagai penyambung nasab menjadi cacat sebab pernikahan yang dilakukan adalah nikah sirri. Kalau dulu memang rata-rata masyarakat itu nikah siri, tapi masalah dalam keluarganya tidak seaneh-aneh sekarang. Bisa dilihat, biasanya orang yang nikah sirri itu laki-lakinya malas bekerja tapi mau nikah, biasanya laki-lakinya itu yang suka menganggur di rumah tidak mau tanggung jawab sama

keluarganya. Istilahnya laki-laki yang mau nikah sirri aja itu berarti laki-laki yang Cuma mau enaknya, gak mau ruwetnya”.¹⁰⁰

Dengan pernyataan dan hasil wawancara serta telaah dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Nikah sirri tersebut dapat membebaskan seorang laki-laki untuk mengingkari terhadap kewajibannya dan menutup terhadap hak anak dan hak istrinya dalam sebuah perkawinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pernikahan tersebut memang pihak perempuan dan anak lebih condong dirugikan, sebab seorang suami merupakan pemberi segala bentuk tanggung jawab nafkah serta hak –hak lainnya yang menjadi kewajibannya setelah menetapkan untuk menikah. Sedangkan pihak istri dan anak berperan sebagai penerima hak dan tanggung jawab yang memang menjadi bagiannya dalam sebuah keluarga.

Menjadi alasan yang umum bahwasanya nikah sirri sering dilakukan tanpa melihat dampak dan akibatnya. Biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak dari zina. Sehingga sebagian masyarakat menetapkan pemahaman bahwasanya orang yang telah bertunangan meski dibawah umur tetap dilangsungkan untuk menikah secara siri dengan dalih tersebut dan menjadikan agama sebagai alasannya. Seringkali masyarakat lupa bahkan sengaja tidak melakukan pencatatan perkawinan secara sah di KUA sebagaimana mestinya. Akibatnya, pernikahannya tetap berstatus sah secara agama dan tidak dapat diakui dalam hukum Negara.

¹⁰⁰ Suryadi, diwawancarai oleh peneliti, jember 18 April 2024

Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat Ust Abdul Haki yang merupakan mudin masyarakat yang menikah secara siri;

“Saya tau dampak dari nikah siri itu tidak bisa membuat akta kelahiran jika sampai punya anak dan dampak administrasi lainnya, tapi tugas saya sebagai ustad sebagai pemuka agama di desa ini hanya sebatas menjaga agama saya dari kemaksiatan. Dari pada mereka melakukan zina dan nanti dosanya lebih parah mending saya nikahkan. Misal nanti hamil atau kemalingan kan sudah sah secara hukum agama tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya menikahkan mereka secara sirri bukan semata-mata keinginan saya. Melainkan saya hanya diperintah oleh orang tua mereka untuk mengsirrikan dulu masalah kelanjutan dari pernikahan itu saya tidak tau. Itu sudah terlepas dari tanggung jawab saya, entah itu nanti akan dicatatkan di KUA, atau bagaimana saya tidak tahu. Tugas saya hanya melindungi agama saya, makanya saya mau menikahkan mereka daripada berbuat zina.”¹⁰¹

Kesimpulan dalam maraknya nikah siri tidak terlepas dari prinsip keluarga dan juga para pemuka agama desa, sebagaimana dalam pernyataan dari Ust Haki diatas, penanaman nikah sirri sebagai jalan keluar demi menjaga nama baik agama dari perbuatan zina menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat dalam nikah siri. Hal ini menjadi sebuah alasan yang mendasar kenapa banyak masyarakat setelah melakukan tunangan langsung melangsungkan nikah sirri. Padahal jika dilihat dari substansinya dampak nikah sirri ini dapat dirasakan langsung oleh istri dan juga anaknya, kecenderungan keuntungan dapat dirasakan oleh seorang laki-laki dalam keluarganya. Sebab hak untuk menafkahi tidaklah menjadi kewajiban karena tidak adanya bukti yang sah untuk menekankan hak

¹⁰¹ Abdul Haki, diwawancarai langsung oleh penulis, jember, 8 Juni 2024

pemberian nafkah. Kemudian kecenderungan yang paling banyak dirugikan dalam perkawinan sirri adalah pihak perempuan sebagai istri, sebab haknya untuk dinafkahi secara lahir dan batin tidak dapat dipenuhi. Seorang istri dari perkawinan siri tentunya memiliki kekhawatiran untuk ditinggalkan secara tiba-tiba oleh sang suami. Terjadinya nikah sirri tidak jauh dari campur tangan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan alasan takut zina, kurang batas usia menikah, permasalahan ekonomi dan faktor lainnya. Hal ini lah yang menjadi akar dari maraknya nikah sirri.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang mengandung segudang dampak yang merugikan untuk pihak istri dan juga anak yang kelak terlahir dari perkawinan ini. Tujuan dari sebuah Administrasi adalah untuk memberikan keabsahan data dalam identitas serta kepastian hukum melalui dokumen kependudukan terhadap setiap peristiwa yang telah dialami oleh masyarakat. Sejalan dengan Tupoksi dari UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwasanya administrasi kependudukan memberikan legal hukum dan kekuatan hukum terhadap identitas di dalamnya seperti KTP, KK, Akta perkawinan dan akta kelahiran anak.

Hubungan Administrasi kependudukan dengan peristiwa-peristiwa di masyarakat yang memiliki kekuatan hukum sangat erat. Aspek hukum dalam setiap pencatatan perkawinan, kelahiran dalam upaya perlindungan anak merupakan salah satu perwujudan dari kekuatan pembuktian mengenai status orang tua dan anak yang dilahirkan. Dengan

status ini bagi orang tua memiliki kewajiban tanggung jawab untuk memberikan hak-haknya kepada anaknya, serta seorang anak yang dapat menerima yang memang haknya dari lahir.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai beberapa temuan yang diperoleh setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan telaah pustaka terhadap upaya yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri dalam memenuhi Administrasi kependudukan di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

1. Upaya Pemenuhan Adminduk dalam rangka jaminan perlindungan Anak

Di temukan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri di desa Sidomukti dalam memenuhi Adminduk sebagai jaminan dari perlindungan hak anak adalah melakukan pembuatan Akta kelahiran atas anaknya sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan identitas. Selain upaya ini, masyarakat Sidomukti mengupayakan pemenuhan Adminduk yang berupa Akta nikah sebagai dasar dari keabsahan administrasi lainnya seperti KK, Akta kelahiran anak dan lain-lain yang membutuhkan pembuktian terhadap identitas dan status kedua pasangan serta anak yang dilahirkannya. Pemenuhan ini dilakukan dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dalam menjawab keresahan masyarakatnya, yakni dengan mengikuti Program Kelana Desa PA Jember yang bekerja sama langsung dengan pemerintah Disdukcapil Kabupaten

Jember sebagai jembatan mempermudah masyarakat di daerah terpencil khususnya masyarakat pelosok desa yang hendak mengesahkan perkawinannya yang sebelumnya dilakukan secara sirri melalui sidang Isbat.

Sebagai Negara Hukum, dengan mayoritas penduduknya menganut Agama Islam. Indonesia memiliki dua hukum yang berlaku di dalamnya, yakni hukum Negara serta hukum Agama yang keduanya wajib berjalan beriringan tanpa memilih salah satu untuk ditaati. Sama halnya dengan perkawinan, nikah siri merupakan sebuah pernikahan yang hanya dilakukan dengan mengikuti aturan pada hukum agama yang berlaku tanpa mengikuti aturan pada hukum Negara. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk dibuktikan seperti dengan adanya akta nikah. Sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tidak dapat menuntut hak-hak yang seharusnya didapat jika dilakukan dengan cara yang sah. Maka, pernikahan sirri ini memberikan dampak serta kecacatan hukum sebab tidak adanya bukti yang membuktikan bahwa benar telah melakukan perkawinan dengan pasangan tersebut.

Fungsi dari Administrasi kependudukan dalam UU No. 24 tahun 2013 bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain. Dalam tujuan administrasi kependudukan adalah memberikan pernyataan mengenai sahnya suatu identitas serta kepastian hukum melalui dokumen kependudukan terhadap segala bentuk peristiwa yang dialami penduduk mulai dari perkawinan hingga pencatatan kelahiran seorang anak. Peranan penting administrasi kependudukan selain sebagai bukti tercatat pada sahnya suatu identitas juga sebagai pelindung atas hak-hak yang harus diterimanya, mulai dari hak untuk dinafkahi lahir dan batin bagi anak dan istrinya, hak administrasi dan hak-hak lainnya.

Untuk menjawab problematika masyarakat, pemerintah memberikan jalan keluar dari dampak nikah siri seperti pembuatan akta kelahiran anak dan KK tanpa adanya dokumen akta nikah orang tua sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Pasal 52 ayat 2 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan”.¹⁰²

Peraturan tersebut telah tercabut dengan aturan baru pada Perpres Nomor. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Keberlakuan dari perpres sebelumnya tetap masih dijalankan atau masih tetap berlaku, sebagaimana yang terjadi di

¹⁰²Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perpres Nomor. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 52

lapangan. Pembuatan akta kelahiran anak pada pelaku nikah sirri tetap berlaku dan mengikuti nasab dari ibu dan keluarga ibunya.

Pada tanggal 8 November 2021 dalam akun tiktok milik Zudan Arif Fakrullah selaku Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwasanya:

”Setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran, bagi mereka yang menikah secara siripun hak anak dilindungi oleh Negara untuk kepastian hukum, termasuk kedua orang tuanya yang menikah secara siri.”¹⁰³.

Disimpulkan bahwa Seorang anak yang lahir diluar perkawinan, tetap dapat dibuatkan akta kelahiran. Namun dalam hal akta kelahirannya hanya terdapat nama ibu sebagai satu-satunya nasabnya. Sebagaimana pada KHI pasal 99 yang ketentuannya bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dalam Hukum Islam dan KUHPerdara tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Selain itu, dalam pasal 100 KHI juga menyatakan bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁰⁴

Namun, dalam penemuan penelitian ini anak diluar kawin atau hasil dari nikah siri dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk dapat ditetapkan seorang anak tersebut merupakan anak dari kedua orang tuanya yang menikah secara siri.

¹⁰³ Zudan Arif fakrullah (@zudanariffakrullah), “Semua anak berhak akta lahir,” video Tiktok, 8 November 2021, <https://vt.tiktok.com/ZS2DG5gN4/>

¹⁰⁴ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 31

Kemudian, dalam pemenuhan Administrasi mengenai Akta nikah, dapat diupayakan menggunakan isbat nikah sesuai dengan legalitas dari KHI pada pasal 2:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya di pengadilan agama”.¹⁰⁵

Dalam kebijakan lain juga terdapat dalam pemberlakuan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang berfungsi sebagai pengganti akta nikah dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan KK.

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam isbat nikah hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkannya suatu penetapan perkawinan baik seorang istri maupun suami yang menjadi pemohon. Dalam Isbat nikah ini sifatnya adalah permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa. Adanya Isbat nikah merupakan sebuah jalan solusi atas berlakunya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.¹⁰⁶

Tidak hanya itu, Legalisasi dalam Isbat Nikah juga tertera pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”¹⁰⁷

Adapun hal baru yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah adanya kerja sama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

¹⁰⁵ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 2

¹⁰⁶ Edward James Sinaga, “Layanan hukum Legalitas Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services For Legal Certainty), Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19, No. 1 (Maret 2019), 90

¹⁰⁷ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 3

Sipil (Disdukcapil Kabupaten Jember) bersama dengan Pengadilan Agama Jember melaksanakan sinergitas dalam program Kelana Desa. Pengertian Kelana Desa adalah Kegiatan Pengadilan Melayani dan Melindungi Masyarakat Desa, merupakan inovasi baru yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam berperkara terkhusus pada masyarakat yang bertempat tinggal di desa serta memfasilitasi pemeriksaan pihak baik penggugat maupun tergugat di luar wilayah kantor pengadilan agama Jember karena disebabkan terkendala finansial, jarak dan peralatan.

Program Kelana Desa ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus di tahun 2021 serta desa pertama kali yang menjadi kunjungan pengadilan agama adalah desa Banjarsari kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adanya program ini memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk mengesahkan perkawinannya melalui isbat nikah, dilihat dari beberapa informan yang melakukan pengupayaan isbat nikah melalui kelana desa ini. Kesimpulannya, beberapa masyarakat desa Sidomukti termasuk juga Informan peneliti melakukan pengupayaan pemenuhan Adminduk sebagai jaminan perlindungan anak dengan mengesahkan perkawinan melalui program baru Pengadilan Agama Jember ini yaitu Kelana Desa untuk melakukan isbat nikah diluar pengadilan agama.

Sedangkan dalam pengupayaan melalui SPTJM, masyarakat Sidomukti belum ada yang melakukan pengupayaan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut. Hanya saja dalam hal ini,

perangkat desa telah memberikan rekomendasi upaya pemenuhan Adminduk menggunakan SPTJM bagi masyarakat pelaku nikah sirri sebagai pilihan upaya untuk memenuhi administrasi kependudukan sesuai dengan Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran. Mengenai prosedur serta syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi pada pasangan nikah sirri dalam upaya isbat nikah melalui kelana desa meliputi:

- a. Surat keterangan belum pernah menikah atau surat keterangan terjadinya perkawinan secara agama disertai tahun perkawinan
- b. Kartu keluarga (KK)
- c. Surat keterangan tidak mampu.

Sedangkan pemenuhan adminduk melalui akta kelahiran anak pada pasangan nikah sirri dapat memenuhi syarat dan prosedur berikut:

- a. Kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat
- b. Mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
- c. Fotokopi KTP orang tua
- d. Mengurus di Dukcapil sesuai dengan alamat KTP.

Pernyataan pembuatan akta kelahiran anak telah sebanding dengan pernyataan dalam kajian teori yang mengutip pada pernyataan Disdukcapil kabupaten Jember.

2. Dampak terpenuhinya Adminduk oleh pelaku nikah sirri

Permasalahan nikah sirri sukar untuk dihilangkan karena merupakan sebuah kebiasaan atau adat buruj masyarakat yang terus

dilakukan secara turun temurun. Pelaku nikah sirri banyak ditemukan pada masyarakat yang menikah dibawah umur, adanya faktor ekonomi yang rendah, serta pendidikan yang rendah. Faktor tersebut merupakan pendorong masyarakat untuk melakukan nikah secara siri. Pada UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁰⁸

Sehingga pada pasangan yang salah satu atau keduanya belum sampai usia tersebut namun ingin menikah terpaksa melakukan perkawinan secara siri atau dibawah tangan. Sedangkan pada faktor ekonomi adalah beberapa masyarakat yang melakukan nikah sirri adalah mereka yang tidak mampu untuk melakukan pencatatan perkawinan dan melakukan pesta perkawinan sebagaimana adat desa. kemudian pendidikan yang rendah memberikan batasan berpikir masyarakat bahwa melakukan perkawinan tidak perlu memenuhi administrasi sesuai dengan hukum Negara, serta mencukupkan pada syarat hukum agama. Pernyataan mengenai dampak dari ekonomi dan pendidikan yang rendah pada pelaku nikah sirri didapatkan dari hasil observasi dan wawancara bahwa para informan pelaku nikah sirri menyangang pendidikan hanya tamatan SD sederajat saja.

Secara hukum dampak-dampak yang dihasilkan dari pernikahan siri adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita atau istri,

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1. Sebagai perubahan dari UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

hilangnya hak untuk dinafkahi sebab tidak adanya bukti hukum mengenai perkawinannya. Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak. Sedangkan dalam syarat perkawinan yang sah adalah menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 adalah:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰⁹

Kemudian dalam KHI pasal 5 menyatakan bahwa :

“Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatatkan”.¹¹⁰

Hak nasab bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan sirri hanya dapat diturunkan oleh ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam KHI pasal 100 bahwa

“Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”.¹¹¹

Hak nasab, hak nafkah dan waris seorang anak tidak dapat diturunkan karena sebab nasab seorang anak diluar perkawinan. Nasab merupakan ikatan yang kuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan sebab hubungannya didasarkan pada kesatuan darah. Dengan tidak adanya Akta Nikah ataupun Akta Kelahiran Anak sebagai bentuk bukti keaslian nasab, menjadi hambatan pada pemenuhan terhadap haknya. Tidak hanya pada seorang anak, seorang istri juga tidak memiliki kekuatan hukum dalam harta warisnya. Sebagaimana lahirnya kewarisan tidak lain adalah akibat

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹⁰ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 2

¹¹¹ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 31

dari sebab adanya nasab , kekerabatan yang disebut sebagai kekerabatan hakiki. Adanya perkawinan yang melahirkan kewarisan antara suami dan istri, dan yang terakhir sebab adanya perbudakan.

Dalam dampak ekonomi yang dirasakan dari akibat nikah sirri adalah, tidak memiliki hak atau kekuatan hukum untuk menuntut nafkah dari seorang suami. rendahnya pendapatan ekonomi sehingga tidak jarang anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri cenderung tidak terurus dan tereksplotasi. Hak nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebagaimana legalitas dari pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹¹²

Dampak lainnya dari segi pendidikan yakni banyaknya jumlah generasi muda yang tidak terjamin pendidikannya, tinjauan pendidikan yang rendah sebab rendah ekonomi untuk menyekolahkan anak. Seorang anak memiliki hak untuk berpendidikan sebagaimana diatur dalam UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1, di dalamnya mengutip bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Dampak setelah terpenuhinya administrasi kependudukan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak tentunya berbeda dengan dampak sebelumnya. Dampak yang benar-benar diterima oleh masyarakat adalah

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1

terpenuhinya haknya untuk memiliki status yang sah mengenai perkawinannya dan terpenuhinya hak untuk memiliki status yang sah untuk menjamin keaslian atas identitasnya. Sehingga dalam proses pemenuhan administrasi apapun yang membutuhkan keaslian identitas telah sah dan diakui oleh negara mengenai kepastiannya.

Pemenuhan terhadap hak anak diatas sejalan dengan pernyataan yang dikutip dari buku milik M. Khoirur Rofiq dengan judul “Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia” mengenai hak seorang anak yang meliputi: Hak untuk memiliki Identitas, hak asuh, hak nasab, hak nafkah, hak waris dan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan administrasi kependudukan oleh pelaku nikah sirri di desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, menggunakan dua metode yakni dengan metode isbat nikah melalui Pengadilan Agama dan yang kedua menggunakan metode akta kelahiran anak.
2. Dampak dari terpenuhinya administrasi kependudukan seseorang adalah, ia mendapatkan hak perlindungan atas identitasnya secara sah. Memberikan kesaksian yang sah agar terhindar dari dampak sosial bahwa benar-benar telah melakukan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan melakukan pencatatan perkawinan dan melahirkan anak sah dari hubungan perkawinan yang sah pula. Memberikan legal identitas yang memiliki kekuatan hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan kapanpun.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa penyampaian saran pada penelitian berikutnya:

1. Pemahaman mengenai nikah sirri tidak harus dan selalu disosialisasikan kepada masyarakat, namun akan lebih efisien jika sosialisasi mengenai nikah sirri ini juga lebih ditekankan kepada tokoh agama atau ustadz yang sering menjadi mudin nikah sirri di tengah masyarakat. Setelah penelitian ini, peneliti menyadari bahwa, tidak hanya orang tua yang menjadi faktor

pendorong anak menikah dibawah umur, menikah secara siri, melainkan tokoh masyarakat yang juga ikut andil dalam pelaksanaan ini dengan dalih menghindari zina tanpa memberikan pemaparan dampak lain yang nantinya terjadi pada perkawinan yang tidak secara hukum Negara.

2. Saran ini ditujukan untuk penelitian berikutnya, untuk melanjutkan penelitian mengenai faktor peran tokoh agama desa dalam fenomena maraknya pernikahan dibawah tangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

B. BUKU

Abu Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1990

Agung Rohmansyah, Duta, *Analisis Sinkronisasi Hukum tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016*. Surabaya: Undergraduate 2022

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Bukhari: Maktabah Ashriyyah, 1996): 410

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* .Jakarta: Bina Aksara, 1989

Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Bin Abdurrahman Al-Bassam, Abdullah Taudhah "Al-Ahkam Min Bulughul Maram (syarah Bulughul Maram)", Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010

Faridah.h dan Pura, "Aspek sosiologis tindak pidana perzinahan atas suami yang menikah dibawah tangan (siri) Tanpa izin Poligami". Jakarta: KERTHA BHAYANGKARA, 2020

Fathudin AW Syukri dan Vita Fitriani, "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", Penelitian, 2008

Gosita, Arif, *"Masalah Perlindungan Anak"* Jakarta: Akademika Pressindo 2004

Hadi, Sutrisno. *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 1995)

Hasan Bisri, Cik . *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Toha Putra, n.d.), Juz 2, no. 3671 (1211)

Ibrahim, Jhonny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Khoirur Rofiq, M *“Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”*, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa: 2021), 97

Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak. (Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia), 1998

MK, Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press) 1969

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teuku *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra) 1999

Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974* (Bandung : Al-Bayan) 1994

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)

Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta) 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) 2011)

Tim penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan KARYA ILMIAH INSTITUT AGAMA ISLAM JEMBER*, (Jember: IAIN JEMBER) 2020

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Hidakarya Agung) 1996

Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar AL-Fikr. Jilid 7) 1985

C. Skripsi

Triyadi, Bambang Skripsi: “Hak-hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Masalah Mursalah” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022

D. Tesis

Zulianda Utama, Frima “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap pencatatan administrasi kependudukan Anak

diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu), Tesis: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022

E. Jurnal

Diana Eka T, Putu Ratna Artha W dan Ni Ketut Sari A “Implementasi Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng” no 2, *e-Journal Komunitas Yustisia* , 2018.

Edward James Sinaga,”Layanan hukum Legalitas Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services For Legal Certainty), *Jurnal Penelitian Hukum*, no. 1 (2019) 90

Eva Achjani Zulfa,” Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Lex Jurnalica*, Vol.3 (2005) 14

Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal For Islamic Studies*, Al-Afkar, no.1 (2018)

Ma’arif, Toha “Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, sadd al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, no. 1(2019)

Erwin Grandi Hotan, Max Sukardan Aloysius dan Darius Mauritsius,” Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-undang No. 323 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan” *Petitum Law Journal*, vol. 1 (2023)

Qodri Azizi, Alfian “Filosofi Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ahwa Syakhsyah* . no.2. (2019)

Siti Ummu Adillah “Analisis Hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anaknya” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol.11 (2011) 109-111 .DOI:10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267

Umulia, Aminah, Pieters ” Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual belakang Kabupaten Seram Bagian Barat”. *Jurnal Profesional*, vol.10 no.2 (2023) 429-444

Widiyawati, Yuli, Ishaq, Sri Lumatus Sa’adah “Implementasi program, KUA GOES TO SCHOOL Tentang pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini perspektif Maqashid As-syariah” *Jurnal*

Syntax Dmiration, no. 10 (2023) 1663 DOI:
<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>

Wynza, JuwitaPutri “ Status anak pernikahan siri ditinjau dari hukum positif di Indonesia.”, *Jurnal Kajian Hukum*, no.1 (2021): 45-53 DOI: <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php>

Undang-undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Jaminan atas Status Kewarganegaraan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 232

F. Internet

Intan, “Kenali Manfaat dan Manfaat Tertib Adminitrasi kependudukan”, Disdukcapil Surabaya diakses dari <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/>

Ki, Max “Mengurus Akta Kelahiran Anak , cara, syarat dan Biaya yang diperlukan” diakses dari <https://umsu.ac.id/berita/mengurus-akta-kelahiran-anak-cara-syarat-dan-biaya-yang-diperlukan/>

”Adminitrai Kependudukan” <https://www.kependudukan.denpasarkota.go.id/> 2021

“Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin” <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/310-cara-mengurus-anak-di-luar-kawin>

“Mengurus Kartu keluarga (KK) sangat Mudah, begini caranya” Disdukcapil Jember, Agustus 21,2018,

<https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mengurus-kartu-keluarga-kk-sangat-mudah-begini-caranya/>

”Permohonan Kartu Keluarga melalui Aplikasi J-SIP”
<http://sipdispendukcapiljember.id/pages/permohonan-kartu-keluarga-kk>
diakses jam 22:21

“Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga” diakses dari
<https://disdukcapil.banjarkab.go.id/persyaratan-pembuatan-kartu-keluarga-kk/>

”SPJM permudah Warga Membuat KK” <https://validnews.id/nasional/SPJM-Permudah-Warga-Membuat-KK--AMO>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfatul Hasanah
NIM : 205102010025
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 September 2024
Saya yang menyatakan



Ulfatul Hasanah
NIM. 205102010025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-71 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ d2/ 2024

20 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pemerintah Desa Sidomukti
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ulfatul Hasanah

NIM : 205102010025

Semester : 8

Prodi : Hukum keluarga

Judul Skripsi : UPAYA MASYARAKAT PELAKU NIKAH SIRRI UNTUK PEMENUHAN ADMINDUK SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DIDESA SIDOMUKTI)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SunardiHadi P
Jabatan : Kepala Desa Sidomukti Kec. Mayang Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan Identitas :

Nama : Ulfatul Hasanah
NIM : 205102010025
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Instansi : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh informasi dan juga data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Upaya Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Untuk Pemenuhan Adminduk Sebagai Jaminan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang).”

Dengan demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 12 Juli 2024

Kepala Desa Sidomukti Kec. Mayang


SUNARDI HADI P.

DOKUMENTASI



*Wawancara dengan Bapak Misnawi selaku perangkat desa yang menjabat sebagai Sekretaris desa Sidomukti, mengenai upaya pemenuhan Administrasi Kependudukan pada pelaku Nikah Sirri. Sidomukti:16 April 2024



*Wawancara dengan Taufiq dan Lilik selaku pasangan Pelaku Nikah Sirri, tentang upaya yang dilakukan untuk memenuhi Administrasi Kependudukan terhadap hak anak, dan dampak yang diterima setelah terpenuhinya administrasi kependudukan. Sidomukti: 16 April 2024



*Wawancara dengan Sutrisna dan Hafid, selaku pasangan Pelaku Nikah Sirri, tentang upaya yang dilakukan untuk memenuhi Administrasi Kependudukan terhadap hak anak, dan dampak yang diterima setelah terpenuhinya administrasi kependudukan. Sidomukti: 16 April 2024



*Wawancara dengan Aqib dan Mahmudah, selaku pasangan Pelaku Nikah Sirri, tentang upaya yang dilakukan untuk memenuhi Administrasi Kependudukan terhadap hak anak, dan dampak yang diterima setelah terpenuhinya administrasi kependudukan. Sidomukti: 16 April 2024



*Wawancara dengan Roihana dan Fatlah, selaku pasangan pelaku nikah sirri, tentang upaya yang dilakukan untuk memenuhi administrasi kependudukan terhadap hak anak, dan dampak yang diterima setelah terpenuhinya administrasi kependudukan. Sidomukti: 16 April 2024



*Wawancara dengan Bapak Suryadi, selaku perangkat desa yang menjabat sebagai Penghulu, mengenai bagaimana mengesahkan Perkawinan yang dilakukan secara siri dan dampak serta alasan utama masyarakat melakukan Pernikahan secara Siri. Sidomukti: 18 April 2024



*Wawancara dengan Ust. Abdul Haki selaku Tokoh Masyarakat, mengenai alasan mengapa memilih menikahkan masyarakat secara Sirri dan apa alasan yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan secara siri. Sidomukti: 8 Juni 2020

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Orangan
1.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
2.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
3.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
4.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
5.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
6.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
7.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
8.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
9.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
10.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
11.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
12.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
13.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
14.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
15.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
16.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
17.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
18.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
19.	Ust. Abdul Haki	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua
20.	M. KHORRATA, WAHAB	3170010010000000	L	Jember	Jember	Islam	SD	Wiraha	Orang Tua


*Dokumen Kartu Keluarga milik Warga desa Sidomukti pelaku Nikah Sirri dengan status kawin belum tercatat sebagai akibat tidak dapat menyertakan bukti Akta nikah pada Dispenduk



*Dokumen Akta Kelahiran Anak dari pasangan Nikah sirri, yang tercatat sebagai anak seorang ibu tanpa tercantumnya nama Ayah sebagai sebab tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui Akta Nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Ulfatul Hasanah
2. NIM : 205102010025
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Juni 2001
4. Alamat : Dusun Ledok Rt/003 Rw/002 Sidomukti
Kec. Mayang Kab. Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor Telepon : 081455046272

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Amien (2006 - 2008)
2. SDN Seputih 03 (2008 - 2014)
3. SMP Al-Falah (2014 - 2017)
4. MAN 02 Jember (2017 – 2020)
5. UIN KHAS Jember (2020 – 2024)